

# PROSPEKTUS

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Tanggal Efektif	:	2 Desember 1992
Masa Penawaran	:	7 - 14 Desember 1992
Tanggal Akhir Penjatahan	:	21 Desember 1992
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	23 Desember 1992
Tanggal Penyerahan Sertifikat Saham	:	28 Desember 1992
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Jakarta	:	11 Januari 1993



**SRS**

**SARASA NUGRAHA**

## PT SARASA NUGRAHA

### BIDANG USAHA

Industri Pakaian Jadi

Berkedudukan Di Jakarta, Indonesia

### KANTOR PUSAT

Jl. K.H.Moh.Mansyur No. 11 Blok B-12

Jakarta 10140, Indonesia

Telp. : (62-21) 3800234 (Hunting), Fax. : (62-21) 3805159

### PABRIK

Jl. Cibodas Besar, Desa Cibodas, Kec. Jatiuwung,

Kab. Tangerang, Jawa Barat, Indonesia

### PENAWARAN UMUM

5.000.000 (lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Harga Penawaran Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT Danareksa Sekuritas

### PENJAMIN EMISI

PT Morgan Grenfell Asia Indonesia

PT Jasereh Utama

PT Sanyo Primarindo Securities

PT Gajah Tunggal DBS Securities

PT SARASA NUGRAHA DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT MENGENAI KEADAAN PT SARASA NUGRAHA YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



*Pabrik PT Sarasa Nugraha*

**PT SARASA NUGRAHA** telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1992 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1548 / KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991, tanggal 30 Nopember 1991.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan untuk dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta apabila jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila tidak terpenuhi, maka pencatatan dibatalkan dan uang pemesanan dikembalikan kepada para pemesan.

Para Penjamin Emisi dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terasosiasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari **PT SARASA NUGRAHA dan PT DANAREKSA SEKURITAS**

**PT DANAREKSA SEKURITAS** dengan tegas menyatakan tidak menjadi afiliasi atau pihak yang terasosiasi dengan Emiten baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990, tanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991).

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
I. PENAWARAN UMUM	1
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM	4
III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	5
IV. PERNYATAAN HUTANG	6
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	7
VI. RISIKO USAHA	11
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	13
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	14
1. Riwayat Singkat Perseroan	14
2. Manajemen dan Pengawasan	16
3. Sumber Daya Manusia	20
4. Struktur Organisasi	23
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA	24
1. Umum	24
2. Produksi	25
3. Pemasaran	27
4. Prospek Usaha	30
5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan	31
X. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	32
XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	36
XII. MODAL SENDIRI	38
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	40
XIV. PERPAJAKAN	41
XV. PENJAMINAN EMISI EFEK	42
XVI. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	43
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	45
XVIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	51
XIX. LAPORAN PENILAI	79
XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	87
XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	102
XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	105

---

## I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama **PT SARASA NUGRAHA** (yang selanjutnya dalam Prospektus ini disebut Perseroan) dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 5.000.000 ( lima juta ) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



## PT SARASA NUGRAHA

**BIDANG USAHA**  
Industri Pakaian Jadi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### KANTOR PUSAT

Jl. K.H.Moh.Mansyur No. 11 Blok B-12  
Jakarta 10140  
INDONESIA  
Telp. : (62-21) 3800234 (Hunting)  
Fax. : (62-21) 3805159

### PABRIK

Jl. Cibodas Besar, Desa Cibodas, Kec. Jatiuwung,  
Kab. Tangerang, Jawa Barat  
INDONESIA

### RISIKO UTAMA :

SEBAGIAN BESAR PENJUALAN PERSEROAN DITUJUKAN KE NEGARA KUOTA, JIKA TERJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN KUOTA SEHINGGA MEMPENGARUHI JUMLAH KUOTA YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN JIKA NEGARA TUJUAN EKSPOR YANG SAMPAI SAAT INI TIDAK DIBATASI OLEH KUOTA MENGENAKAN SISTEM KUOTA, MAKA HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI PENJUALAN DAN MENGURANGI KEUNTUNGAN PERSEROAN.

Risiko usaha lainnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

**Perseroan** berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 7 Desember 1982, yang kemudian diubah dengan tiga buah akta masing-masing dengan Akta No. 29 tanggal 19 Pebruari 1983, Akta No. 25 tanggal 17 April 1984 dan Akta No. 23 tanggal 13 Nopember 1984, keempat akta tersebut dibuat dihadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1433.HT.01.01.TH85 tanggal 18 Maret 1985, dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 753, 754,755 dan 756 tanggal 21 September 1987 serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992 Tambahan No. 5021.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan akta No. 148 tanggal 14 Nopember 1992 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan NoC2-9567.HT.01.04.TH.92 tanggal 21 Nopember 1992,

Dalam rangka penawaran Saham, Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

#### MODAL SAHAM

TERDIRI DARI SAHAM BIASA ATAS NAMA DENGAN NILAI NOMINAL  
Rp 1.000,00 ( seribu rupiah) SETIAP SAHAM

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan disetor penuh	Saham yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham	40.000.000	12.000.000	5.000.000
Jumlah Nominal (Rp)	40.000.000.000	12.000.000.000	5.000.000.000

Dengan Surat Bapepam No. S-1917/PM/1992 tanggal 2 Desember 1992 Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan menawarkan kepada masyarakat 5.000.000 ( lima juta ) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan Modal dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (Ribuan)	Nilai Nominal (Ribuan Rp)	%	Jumlah Saham (Ribuan)	Nilai Nominal (Ribuan Rp)	%
a) Modal Dasar	40.000	40.000.000		40.000	40.000.000	
b) Modal Ditempatkan	12.000	12.000.000		17.000	17.000.000	
c) Modal Disetor :						
1. PT METROMAXINDO PRATAMA	10.800	10.800.000	90,01	10.800	10.800.000	63,54
2. HUSEIN ANGRYANTO	400	400.000	3,33	400	400.000	2,35
3. UMAR ANDYANTO	400	400.000	3,33	400	400.000	2,35
4. LEO ANDYANTO	400	400.000	3,33	400	400.000	2,35
Sub Total	12.000	12.000.000	100,00	12.000	12.000.000	70,59
5. Masyarakat	-	-		5.000	5.000.000	29,41
Jumlah Modal disetor	12.000	12.000.000	100,00	17.000	17.000.000	100,00
d) Jumlah Saham Dalam Portepel	28.000	28.000.000		23.000	23.000.000	

Bersamaan dengan Penawaran Umum sebesar 29,41% (dua puluh sembilan koma empat puluh satu persen) tersebut diatas Perseroan atas nama Pemegang Saham merencanakan mencatatkan seluruh jumlah Modal yang ditempatkan dan disetor penuh, sehingga jumlah saham yang dicatatkan menjadi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Saham yang dicatatkan yang berasal dari PT Metromaxindo Pratama, dan pemegang saham perorangan lainnya sebesar 12.000.000 (dua belas juta) saham atau sebesar 70,59% (tujuh puluh koma lima puluh sembilan persen) tersebut tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

---

## II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah sebagai berikut :

- a. Untuk lebih memperkokoh struktur permodalan dan posisi keuangan Perseroan dengan cara melunasi sebagian pinjaman bank dan meningkatkan modal kerja.
- b. Melakukan perluasan usaha berupa peningkatan kapasitas dan jenis produksi.

---

### III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum setelah dikurangi biaya Penawaran Umum akan dipergunakan :

- a. Sekitar 43% (empat puluh tiga persen) akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman Perseroan pada Bank yang terhutang pada saat tanggal Pernyataan Efektif diberikan.
- b. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk perluasan gedung pabrik, penambahan mesin-mesin produksi baru, fasilitas kantor dan kendaraan operasional.
- c. Sekitar 24% (dua puluh empat persen) akan digunakan untuk membiayai/menambah modal kerja dalam rangka menunjang operasi Perseroan.



---

## IV. PERNYATAAN HUTANG

### HUTANG BANK

Posisi hutang bank jangka pendek yang jatuh tempo dalam tahun ini per tanggal 30 Juni 1992 menunjukkan saldo sebesar Rp 19.164.635.384,00 (sembilan belas milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pinjaman jangka pendek tersebut merupakan pinjaman dalam mata uang rupiah sebesar Rp 11.044.635.384,00 (sebelas milyar empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan dalam valuta asing sebesar US\$ 4.000.000 (empat juta dolar Amerika Serikat) ekuivalen Rp 8.120.000.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh juta rupiah) dari bank pemerintah dan bank swasta asing yang digunakan Perseroan untuk membiayai aktivitas rutinnya. Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan akan dilunasi pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan bank yang bersangkutan. Fasilitas pinjaman jangka pendek ini dijamin antara lain dengan persediaan, tagihan atas wesel ekspor, mesin-mesin dan peralatannya, sebagian tanah dan jaminan pribadi pemegang saham.

### HUTANG SEWA GUNA USAHA

Posisi hutang sewa guna usaha per tanggal 30 Juni 1992 sebesar Rp 46.926.470,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dan seluruh jumlah ini akan jatuh tempo dalam waktu 1(satu) tahun.

Hutang sewa guna ini merupakan fasilitas sewa guna dari beberapa perusahaan sewa guna usaha dalam pembiayaan kendaraan dinas dan mesin Perseroan. Pembayaran cicilan hutang sewa guna usaha ini dilakukan secara bulanan dan pembayaran cicilan terakhir pada bulan Pebruari 1993.

### JAMINAN KEPADA PIHAK LAIN

Pada tanggal 30 Juni 1992 Perseroan tidak memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) kepada perusahaan lain, kecuali beberapa bidang tanah yang dijaminan atas kredit yang diperoleh PT Sarasa Mitratama (yang mempunyai hubungan khusus dengan Perseroan) dari Bank Rakyat Indonesia.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Perseroan adalah salah satu dari beberapa produsen pakaian jadi yang besar di Indonesia dengan kapasitas produksi sebanyak 4,08 juta potong. Perseroan mulai berproduksi komersial tahun 1986 dan sejak itu Perseroan setiap tahun secara konsisten meningkatkan penjualan dan produksinya sampai pada tingkat sekarang ini, sehingga hal ini tercermin pula dengan peningkatan laba bersih Perseroan dari tahun ke tahun.


### ANALISIS KEUANGAN

#### Pertumbuhan Penjualan

Dalam tahun 1991, Perseroan mencapai penjualan bersih sebesar Rp 31,407 milyar. Hal ini merupakan peningkatan sebesar 22% dibandingkan tahun 1990 yang berjumlah Rp 25,747 milyar. Angka penjualan tahun 1990 tersebut sudah merupakan peningkatan sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 1989 yang berjumlah Rp 20,975 milyar.

Dalam 6 bulan pertama tahun 1992, penjualan Perseroan adalah sebesar Rp 25,894 milyar.

#### PENJUALAN BERSIH




#### Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih

Dalam tahun 1991, Perseroan mencapai laba usaha sebesar Rp 5,467 milyar dan laba bersih sebesar Rp 2,496 milyar. Hal ini merupakan peningkatan masing-masing sebesar 36% dan 70% dibandingkan tahun 1990 yang berjumlah Rp 4,020 milyar dan Rp 1,472 milyar. Laba Usaha dan Laba Bersih tahun 1990 tersebut sudah merupakan peningkatan sebesar 73% dan 238% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1989 yang berjumlah Rp 2,320 milyar dan Rp 435 juta.

Peningkatan laba tersebut disebabkan oleh peningkatan permintaan akan produk Perseroan yang diikuti dengan kenaikan harga satuan produk. Dalam enam bulan pertama tahun 1992 laba usaha dan laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp 4,469 milyar dan Rp 1,413 milyar.

### LABA USAHA DAN LABA BERSIH



#### Pertumbuhan Aktiva

Dari segi total aktiva, terlihat adanya pertumbuhan yang konsisten sejak beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun 1991, jumlah aktiva Perseroan adalah sebesar Rp 35,748 milyar. Hal ini merupakan peningkatan sebesar 82% dibandingkan tahun 1990 yang jumlahnya sebesar Rp 19,673 milyar. Bila dibandingkan dengan jumlah aktiva pada akhir tahun 1989 yang sebesar Rp 18,388 milyar, jumlah aktiva pada akhir tahun 1990 tersebut sudah mencerminkan peningkatan sebesar 7%.

Pertumbuhan jumlah aktiva terutama disebabkan pengembangan kegiatan usaha dan penambahan investasi dalam kapasitas produksi.

#### LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan pada masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 seperti terlihat pada Bab XI Prospektus ini adalah sebesar 84% dan per 31 Desember 1991 adalah sebesar 67%.

Usaha untuk memperbaiki likuiditas dilakukan Perseroan dengan berbagai tindakan antara lain menaikkan modal kerja dengan melakukan penawaran umum saham pada masyarakat melalui Pasar Modal, mengefisienkan operasi Perseroan dan mempercepat waktu tagihan.

---

## **DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING**

Pada akhir Juni 1992, Perseroan mempunyai hutang dalam mata uang asing sebesar Rp 8,120 milyar. Akan tetapi mengingat 100% (baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga) dari produk Perseroan diekspor dan pembayarannya diterima dalam mata uang asing, maka Perseroan dapat menutupi seluruh posisinya terhadap fluktuasi mata uang asing, bahkan akan berdampak positif bagi Perseroan bilamana terjadi fluktuasi tersebut.

## **KAPASITAS PRODUKSI**

Realisasi produksi Perseroan pada saat ini telah mencapai 90% dari kapasitas produksi terpasang. Untuk mengantisipasi kelebihan permintaan dari negara-negara importir untuk produk yang beragam dengan kualitas tinggi yang tidak dapat dipasok oleh negara-negara eksportir yang sudah berkembang karena biaya produksi yang tinggi, maka Perseroan merencanakan peningkatan kapasitas produksi yang akan dilaksanakan pada awal tahun 1993.

## **PENYEDIAAN BAHAN BAKU**

Sampai saat ini, Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan pasok bahan baku karena perencanaan pengadaan bahan baku yang terkendali dengan baik. Perseroan membeli bahan baku dari beberapa pemasok lokal maupun internasional. Selama lebih dari 6 tahun beroperasi, Perseroan telah membina hubungan baik dengan para pemasok. Karena adanya hubungan baik dengan para pemasok, maka Perseroan percaya bahwa bahan baku akan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang diinginkan untuk dapat menjamin kelangsungan produksi.

## **PENJUALAN DAN PEMASARAN**

Dalam melayani para pelanggan yang seluruhnya berasal dari luar negeri, Perseroan selalu menjaga kualitas yang prima serta mengantisipasi perubahan kebutuhan konsumen yang terjadi. Untuk menghadapi persaingan pasar, Perseroan melakukan penjualan langsung kepada jaringan toko eceran (Chain Store) dan "Departemen store" di luar negeri. Hal ini, selain dapat mengurangi beban-beban distribusi yang timbul, juga dapat memberikan informasi yang tepat kepada Perseroan tentang kebutuhan-kebutuhan konsumen akan produk-produk yang dihasilkan Perseroan.

## **PROSPEK USAHA**

Ekspor hasil non migas Indonesia telah meningkat dari US\$ 4,2 milyar pada tahun 1981 menjadi US\$ 18,2 milyar pada tahun 1991 dan diharapkan akan meningkat menjadi US\$ 21,8 milyar pada 1992. Namun disisi lain, ekspor minyak dan gas bumi merosot dari US\$ 18,8 milyar pada 1981 menjadi US\$ 10,9 milyar pada 1991 dan diperkirakan akan merosot lebih jauh menjadi US\$ 9,9 milyar pada 1992.

Hal ini merupakan perubahan penting yang mendasar dalam struktur perekonomian Indonesia dan juga merupakan hasil pemanfaatan peluang yang diberikan oleh era industrialisasi dan globalisasi. Ketidakpastian harga minyak dan terbatasnya sumber minyak dan gas bumi Indonesia telah mendorong pemerintah melakukan deregulasi di dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor industri yang berorientasi ekspor. Sektor industri secara keseluruhan meningkat sebesar 30% pada 1991 dibandingkan tahun sebelumnya, sementara sektor tekstil tumbuh dengan 39%.

---

Diantara produk-produk non minyak dan gas bumi, ekspor tekstil kini berada di posisi utama bersama sektor perikanan. Pada 1990, nilai ekspor tekstil Indonesia mencapai US\$ 2,8 milyar, hampir menyamai nilai produk kayu. Pada 1991, nilai ekspor tekstil mencapai peningkatan lebih jauh, menjadi US\$ 4 milyar.

Di Asia, industri-industri yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri pakaian jadi kini secara bertahap telah beralih dari Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam masa beberapa tahun terakhir, relokasi industri pakaian jadi ke negara-negara seperti Indonesia semakin menonjol, berdasarkan pertimbangan upah tenaga kerja yang lebih kompetitif. Kecenderungan ini tampaknya akan terus berlanjut dalam tahun-tahun mendatang. Menurut perkiraan Data Consult, sebuah lembaga riset independen, investasi sekitar Rp 5,8 trilyun akan direalisasikan untuk pendirian proyek-proyek tekstil baru di Indonesia pada 1992. Estimasi ini mencerminkan minat yang meningkat dari para investor terhadap industri tekstil.

Peluang industri ini di tahun-tahun mendatang tak hanya tergantung dari keunggulan upah tenaga kerja yang kompetitif saja, tetapi juga beberapa faktor yang lain. Faktor-faktor itu termasuk kemampuan mempertahankan kualitas produk yang tinggi, akses langsung ke pasar-pasar ekspor dan produktivitas. Dalam hal ini, Perseroan berada pada posisi yang sangat baik. Perseroan ini secara teknis didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki pengalaman di bidang pakaian jadi yang memungkinkan para karyawan selalu dapat meningkatkan kualitas produk melalui pengendalian mutu yang ketat. Hubungan yang telah lama dibina oleh Perseroan dengan para pembeli utama telah memungkinkan Perseroan selalu siap memanfaatkan peluang pasar Internasional.

---

## VI. RISIKO USAHA

Dalam kegiatan usaha Perseroan ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala dan menimbulkan risiko tidak tercapainya target usaha Perseroan.

Risiko usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

### **KUOTA DARI NEGARA IMPORTIR**

Sebagian besar penjualan Perseroan ditujukan ke negara kuota, jika terjadi perubahan kebijakan kuota sehingga mempengaruhi jumlah kuota yang dimiliki Perseroan dan jika negara tujuan ekspor yang sampai saat ini tidak dibatasi oleh kuota mengenakan sistem kuota, maka hal ini dapat mempengaruhi penjualan dan mengurangi keuntungan Perseroan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan mengantisipasi adanya kelebihan permintaan dalam pasaran Internasional. Dengan bekal pengalaman dan hubungan baik dengan pelanggan Perseroan dapat lebih kompetitif dalam jangka panjang. Perseroan selalu mempertahankan efisiensi dan standar kualitas yang tinggi.

Perseroan juga sampai saat ini telah melaksanakan ekspor ke lebih dari 10 (sepuluh) negara termasuk negara-negara Non Kuota dan memperbanyak penjualan terhadap produk yang sampai saat ini tidak dibatasi oleh kuota.

### **PERSAINGAN**

Saat ini produsen pakaian jadi cukup banyak dan masih mungkin bertambah lagi mengingat investasi baru bidang industri pakaian jadi masih terbuka. Hal ini menimbulkan persaingan cukup ketat yang dapat menimbulkan turunnya pangsa pasar dan akhirnya menurunkan penjualan produk Perseroan.

Untuk mengantisipasi risiko dampak persaingan tersebut, Perseroan menerapkan strategi diversifikasi produk dan melakukan terobosan pasar antara lain dengan melakukan penjualan langsung kepada jaringan toko eceran ( Chain Store ) dan "Departemen Store" di luar negeri.

### **PASOKAN BAHAN BAKU**

Kekurangan pasokan bahan baku disebabkan tidak tersedianya bahan baku sesuai permintaan pelanggan di pasaran atau keterlambatan pasokan bahan baku, dapat menimbulkan permasalahan dalam produksi dan jadwal pengiriman pakaian jadi.

Hal tersebut dapat merugikan Perseroan dengan hilangnya pelanggan, penurunan jumlah produksi dan penjualan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas Perseroan membeli bahan baku dari banyak pemasok dari pasar lokal dan luar negeri sehingga tidak bergantung pada satu pemasok saja.

Perseroan telah memiliki fasilitas kemudahan impor dalam bentuk pembebasan Jaminan Bank (White List) sehingga memudahkan Perseroan untuk melakukan impor bahan baku. Hal ini juga memberikan kepastian Perseroan untuk dapat menerima pesanan dimuka.

---

## **ENERGI**

Sumber daya utama adalah energi listrik, yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Terjadinya gangguan energi akan menghambat proses produksi pakaian jadi dan memperlambat jadwal pengiriman. Hal tersebut dapat mengakibatkan pembatalan pesanan dari pihak pelanggan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Perseroan telah mem-persiapkan 2 buah Pembangkit Tenaga Listrik (Generator) dengan kemampuan 350 KVA dan 500 KVA dan dapat mencukupi kebutuhan energi seluruh pabrik.

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Industri Tekstil dan Produk Tekstil pada saat ini mendapat dukungan yang cukup dari Pemerintah, kebijakan Pemerintah perihal kemudahan ekspor serta pengenaan tarif pajak 0% telah banyak membantu Industri Tekstil dan Produk Tekstil untuk berkembang.

Apabila Pemerintah mengurangi dukungan terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil ini diantaranya berupa pengenaan pajak ekspor akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan Perseroan.

Namun demikian kecil kemungkinannya bagi Pemerintah untuk mengurangi dukungannya terhadap industri Tekstil dan Produk Tekstil, mengingat Industri Tekstil dan Produk Tekstil merupakan salah satu primadona ekspor non migas Indonesia.

---

**VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**

---

Tidak ada kejadian penting yang perlu dilaporkan setelah tanggal Laporan Akuntan.



---

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 7 Desember 1982, yang kemudian diubah dengan tiga buah akta masing-masing dengan Akta No. 29 tanggal 19 Pebruari 1983, Akta No. 25 tanggal 17 April 1984 dan Akta No. 23 tanggal 13 Nopember 1984, keempat akta tersebut dibuat di hadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-1433.HT.01.01.TH85 tanggal 18 Maret 1985, dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 753, 754, 755 dan 756 tanggal 21 September 1987 serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992. Tambahan No. 5021.

Perseroan bergerak dalam bidang Industri Pakaian Jadi dan merupakan salah satu produsen besar untuk pakaian jadi pria dan wanita.

Pada tanggal 14 Nopember 1992, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan merubah Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta No. 148 tanggal 14 Nopember 1992 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-9567.HT.01.04.TH.92 tanggal 21 Nopember 1992.

Kantor Perseroan terletak di Jl. K.H. Moh. Mansyur No. 11 Blok B-12, Jakarta Pusat. Pabrik Perseroan berlokasi di Jl. Cibodas Besar, Desa Cibodas, Kec. Jatiuwung, Kab. Tangerang dengan luas areal tanah 4,52 ha dan luas bangunan sekitar 2 ha. Bangunan pabrik dilengkapi dengan prasarana listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), 2 buah pembangkit tenaga listrik (generator), gudang, kantor, mesjid, kantin dan asrama karyawan yang dapat menampung sebanyak 800 karyawan.

Pada tahun 1989 produksi pakaian jadi Perseroan adalah 2,98 juta potong per tahun dan kapasitas produksi meningkat menjadi 4,08 juta potong pada tahun 1992.



*Kegiatan produksi Perseroan*

---

Pada tanggal 1 Juli 1992 Perseroan telah membeli seluruh saham PT Sarasa Mitratama (sebelumnya bernama PT Colleen Kurnia Wisesa), yang didirikan pada tanggal 2 Nopember 1981 dan bergerak dalam bidang Industri Pakaian Jadi yang memiliki pabrik dan kuota ekspornya sendiri.

Pembelian saham ini telah memberikan manfaat dengan makin kuatnya struktur modal perseroan yang memungkinkan lebih lanjut perkembangan Perseroan serta menciptakan efisiensi dengan memanfaatkan jalur pemasaran yang sama (Sinergisme).

Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca prospektus ini, berikut disajikan hubungan Perseroan dengan PT Sarasa Mitratama yang akan disinggung dalam uraian-uraian selanjutnya.



*Kegiatan produksi dengan mesin jahit otomatis*

---

## 2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan Wewenang anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Nopember 1992 adalah sebagai berikut :

### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Umar Andyanto  
Komisaris : Leo Andyanto  
Komisaris : Julia Hasan Djaja

### DIREKSI

Presiden Direktur : Husein Angryanto  
Direktur : Suzan Andyanto  
Direktur : Naresh T. Keswani  
Direktur : Lena Rusli

Keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

### DEWAN KOMISARIS



**UMAR ANDYANTO**, Presiden Komisaris  
Warga Negara Indonesia, lahir di Toli-toli tahun 1935

#### Jenjang Karir :

Menjabat sebagai Direktur PT DAMAI (1957-1963), PT SEHATI (1964-1968), PT YASONTA (1969-1975), PT INUGA (1976-1977), Komisaris PT UGAHARI (1978-1984), PT NUSA DIPA PERDANA (1988-sekarang). Direktur PT UGAHARI (1984-sekarang) dan PT SARASA DAYCROWN INDUSTRI (1991-sekarang), Komisaris Utama PT METROMAXINDO PRATAMA (1986-sekarang), menjabat sebagai Direktur Utama PT SARASA MITRATAMA (d/h PT Colleen Kurnia Wisesa) (1987-1990), sebagai Komisaris PT SARASA MITRATAMA (d/h PT Colleen Kurnia Wisesa) (1990-1992), sebagai Komisaris Utama PT SARASA MITRATAMA (d/h PT Colleen Kurnia Wisesa) (September 1992 hingga sekarang), Presiden Komisaris Perseroan (1986-1992), Direktur Perseroan (Juli 1992-September 1992) , sejak September 1992 hingga sekarang sebagai Presiden Komisaris Perseroan.



**LEO ANDYANTO**, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1963

**Jenjang Pendidikan :**

Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of San Francisco California, USA pada tahun 1984.

**Jenjang Karir :**

Merintis karir sebagai Executive Officer di Bank of Amerika Cabang Jakarta (1985-1987), Komisaris Utama PT METROMAXINDO PRATAMA (1992-sekarang). Menjabat sebagai Direktur Perseroan (1986-1992), PT SARASA MITRATAMA (d/h PT Colleen Kurnia Wisesa) (1987-1992). Sejak Nopember 1992 hingga sekarang sebagai Komisaris Perseroan. Sedangkan jabatan pada PT Sarasa Mitratama adalah Komisaris sejak September 1992 hingga saat ini.



**JULIA HASAN DJAJA**, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Cianjur tahun 1941.

**Jenjang Pendidikan :**

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, mengikuti kursus-kursus Guru Ahli Potong Pakaian Bandung 1964, Bimbingan Ketatalaksanaan Pengusaha Kecil/Ekonomi Lemah Bidang Konfeksi Jakarta th. 1981-1983, Bimbingan Pengusaha Kecil Yang Telah Berkembang Melalui First Marketing & Management School (KADIN JAYA) th. 1983.

**Jenjang Karir :**

Pengurus Kamar Dagang dan Industri Tingkat II Jakarta Utara (1982-1988), Ketua Kompartemen Diklat, Wiraswasta, Sumberdaya Manusia dan Penyuluhan Hukum, Kamar Dagang dan Industri Tingkat I Jakarta sejak 1988 hingga sekarang, Deputy Ketua Komite Pengembangan Budaya Busana, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) (1988-1992), Deputy Ketua Komite Pendidikan dan Latihan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sejak 1992, Direktur Utama C.V. MWM Garment sejak 1967, Eksekutif Direktur Perseroan (1991-1992), sejak Nopember 1992 hingga sekarang sebagai Komisaris Perseroan. Sedangkan jabatan pada PT Sarasa Mitratama adalah Komisaris sejak September 1992 hingga saat ini.

---

## DIREKSI



**HUSEIN ANGRYANTO**, Presiden Direktur  
Warga Negara Indonesia, lahir di Toli-Toli tahun 1956

**Jenjang Pendidikan :**

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pernah mengikuti Catholic Junior College, Singapore tahun 1975.

**Jenjang Karir :**

General Manager PT INUGA (1975-1976), Direktur PT INUGA (1978-1981), Marketing Manager PT NUSA KENCANA (1981-1983), Marketing Manager PT POETRA SOELOENG (1983-1986), Direktur Utama PT METROMAXINDO PRATAMA (1986-sekarang), PT NUSA DIPA PERDANA (1988-sekarang), Komisaris PT PARAMA WIRABHAKTI (1992-sekarang), Komisaris PT SARASA MITRATAMA (d/h PT Colleen Kurnia Wisesa) (1987-1990), Presiden Direktur PT SARASA MITRATAMA (d/h PT Colleen Kurnia Wisesa) (1990-sekarang), sejak 1986 hingga sekarang sebagai Presiden Direktur Perseroan.



**SUZAN ANDYANTO**, Direktur Pemasaran  
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1965

**Jenjang Pendidikan :**

Memperoleh gelar Bachelor dalam bidang Computer of Science tahun 1986 dan Master of Business Administration dalam bidang keuangan dari University of San Francisco, USA tahun 1987.

**Jenjang Karir :**

Manager PT METROMAXINDO PRATAMA (1988), Marketing Manager Perseroan (1988-1991), sejak Nopember 1992 hingga sekarang sebagai Direktur Pemasaran Perseroan. Sedangkan jabatan pada PT Sarasa Mitratama adalah Direktur Pemasaran sejak September 1992 hingga saat ini.



**NARESH THAKURDAS KESWANI**, Direktur Produksi  
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1963

**Jenjang Pendidikan :**

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan berpengalaman di bidang Ekspor dan Produksi Pakaian Jadi.

**Jenjang Karir :**

Manager Subcontracting PT WEARWEL INDONESIA (1983-1985), General Manager C.V. MWM GARMENT MANUFACTURING COMPANY (1985-1988), Manager Produksi Perseroan (1988-1992), sejak Nopember 1992 hingga sekarang Direktur Produksi Perseroan. Sedangkan jabatan pada PT Sarasa Mitratama adalah Direktur Produksi sejak September 1992 hingga saat ini.



**LENA RUSLI**, Direktur Keuangan  
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1961

**Jenjang Pendidikan :**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 1986.

**Jenjang Karir :**

Auditor Kantor Akuntan Drs. Santoso Reksoadmodjo (1985-1987), Auditor Kantor Akuntan Sudjendro (KPMG) (1987), Finance dan Accounting PT Hercules Mas Indonesia (1987-1988), Manager Keuangan & Akuntansi Perseroan (1988-1992), sejak Nopember 1992 hingga sekarang sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Sedangkan jabatan pada PT Sarasa Mitratama adalah Direktur Keuangan sejak September 1992 hingga saat ini.

### 3. SUMBER DAYA MANUSIA


Sampai akhir bulan Juni 1992 Perseroan memiliki 2.038 karyawan.

Pengawasan bidang teknis produksi di pabrik dilakukan oleh 1 orang teknisi asing yang dengan pengetahuannya dibidang teknis produksi pakaian jadi dan berpengalaman lebih dari 15 tahun dapat memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi para karyawan semaksimal mungkin.

Perincian komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut :


#### MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Pasca Sarjana	1	0,05%
Sarjana	9	0,44 %
Sarjana Muda dan Sederajat	51	2,50 %
Sekolah Menengah Tingkat Atas	80	3,93 %
Sekolah Menengah Tingkat Pertama	206	10,11 %
Sekolah Dasar	1.691	82,97 %
Jumlah	2.038	100,00%




#### MENURUT JENJANG MANAJEMEN

Status	Jumlah	Persentase
Direktur	4	0,20 %
Manajer Kantor dan Manajer Pabrik	8	0,39 %
Staff Administrasi dan Produksi	346	16,98 %
Pelaksana Produksi	1.680	82,43 %
Jumlah	2.038	100,00%



### MENURUT JENJANG USIA

Usia	Jumlah	Persentase
19 - 24 tahun	632	31,01 %
25 - 29 tahun	887	43,52 %
30 - 34 tahun	337	16,54 %
35 - 39 tahun	122	5,99 %
Diatas 40 tahun	60	2,94 %
Jumlah	2.038	100,00%



*Kegiatan produksi Perseroan*



---

Untuk kesejahteraan para karyawan, Perseroan menyediakan berbagai sarana fasilitas sebagai berikut:

1. Tempat ibadah (Mesjid/Mushola)
2. Kantin
3. Fasilitas pengobatan
4. Antar Jemput Karyawan
5. Asrama untuk sekitar 800 Karyawan
6. Juga tersedia perumahan untuk para pimpinan bagian pabrik
7. Dalam hal terjadinya kecelakaan ditempat pekerjaan, para karyawan dilindungi oleh program ASTEK.
8. Koperasi Karyawan yang telah terdaftar di Departemen Koperasi

Sebagian besar karyawan Perseroan telah menerima upah yang melebihi upah minimum yang ditentukan oleh Pemerintah, yang lainnya telah menerima upah minimum sesuai ketentuan Pemerintah.




*Koperasi Perseroan*



*Sarana Ibadah*

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Perseroan dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. UMUM

Perseroan bergerak dalam Industri Pakaian Jadi.

Jenis produk Perseroan :

#### 1. Pakaian Pria

- Kemeja ( Dress Shirt )
- Kemeja Santai ( Casual Shirts )
- Jubah ( Arabian Gowns )
- Baju Tidur ( Sleep Wears )
- Jaket ( Jackets )

#### 2. Pakaian Wanita

- Blus ( Blouse )
- Rok ( Skirt )
- Kulot ( Cullote )
- Gaun ( Dress )
- Celana Panjang ( Trouser )
- Jaket, Rompi ( Blazer, vest )
- Baju Tidur ( Night Dress )
- Kemeja Santai ( Casual Blouse )

Bahan baku utama yang dipakai adalah dari kain tenunan antara lain Tetoron Katun, Katun 100%, Katun Poliester, Tetoron Rayon, Rayon 100% Georgette, Sutera, Poplin, Sheeting, Denim, Twill, Tetoron Rayon Faille. Bahan baku pembantu lainnya terdiri dari kain keras, aksesoris seperti kancing, ritsleting, benang dan karton untuk pengemasan.

Kebutuhan kain tenunan Perseroan sebesar 65% berasal dari Indonesia dan 35% diimpor dari Taiwan, Hongkong, Jepang dan Korea Selatan. Konsumsi bahan baku Perseroan mencapai 5,5 juta yards kain per tahun.



*Produk-produk yang dihasilkan Perseroan*



---

## 2. PROSES PRODUKSI

Perseroan memiliki 1.185 mesin jahit dengan kapasitas produksi sekitar 4,08 juta potong per tahun.

Tahap-tahap produksi kedua pabrik dilakukan dengan cara sebagai berikut.

### I. Persiapan Rencana Produksi

Langkah pertama adalah disetujuinya bahan baku pakaian yang dipesan oleh pihak pembeli. Dengan penggunaan program komputer dapat dikalkulasikan jumlah pemakaian bahan baku secara akurat guna mencegah pemborosan pemakaian bahan baku sehingga mengurangi persediaan bahan baku. Produksi baru akan dimulai setelah disetujuinya jenis pemakaian bahan baku pelengkap (asesori), dan ukuran spesifikasi.

### II. Proses Pemotongan Kain

Kain yang diterima pertama-tama diteliti untuk mengetahui ada tidaknya cacat. Selanjutnya dibuatkan pola dan dipotong (Marking and Cutting), dibundel sesuai warna dan ukuran (bundling) dan kalau ada permintaan khusus dari pembeli, disablon atau dibordir.

### III. Proses Penjahitan

Proses penjahitan (sewing) pembuatan pakaian jadi terbagi atas beberapa bagian dimana tiap-tiap bagian proses penjahitan dilakukan oleh pekerja yang mendalami bidangnya masing-masing.

### IV. Proses Pengemasan

Proses pengemasan adalah proses produksi terakhir yang dilakukan setelah penjahitan (sewing), selanjutnya disetrika (ironing) inspeksi final dan dikemas dalam karton dan siap untuk diekspor.




*Proses pengemasan*

### V. Pengawasan Mutu

Untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi secara konsisten Perseroan melakukan pengendalian kualitas pada setiap awal dan akhir proses produksi ( on line QC ). Pengawasan mutu dilakukan dalam 3 tahap yaitu saat bahan baku kain siap untuk dipotong, pada waktu proses produksi serta pada proses Inspeksi final pakaian jadi yang sudah siap untuk di ekspor

Struktur Proses Produksi dapat dilihat pada gambar berikut :



### 3. PEMASARAN

Dalam melakukan kegiatan pemasaran Perseroan menekankan pada produk yang mempunyai kualitas tinggi dengan harga bersaing serta penyerahan yang tepat pada waktunya. Pelayanan yang baik serta hubungan yang konsisten dengan pihak pembeli/pelanggan tetap dijaga guna mempertahankan penjualan langsung (sekitar 70% dari penjualan Perseroan).


Perseroan memasarkan produknya berdasarkan pesanan (job order). Dalam menangani pemasaran, Perseroan melakukan penjualan langsung kepada jaringan toko-toko eceran ( Chain Store ) dan "Departemen Store" yang ada di luar negeri. Dengan mengadakan hubungan langsung dengan pihak pembeli, maka Perseroan dapat mengurangi pihak perantara seperti pihak importir dan agen.

Untuk menunjang Pemasaran, Perseroan melakukan promosi seperti mengikuti misi penjualan yang didukung pemerintah, mengikuti pameran dagang di negara yang tidak mengenakan sistem kuota, melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan pemasaran ke negara Non Kuota.



Perseroan dengan Perusahaan Anak merupakan salah satu pemegang kuota yang besar untuk pakaian jadi bahan tenunan di Indonesia, pada tahun 1992 Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kuota berkisar 450.000 lusin. Khusus untuk Amerika, Perseroan memiliki pasaran kuat untuk jenis pakaian pria maupun wanita.

Untuk memperluas jaringan pemasaran di luar negeri dan mendapatkan pelanggan-pelanggan yang masih asing terhadap produk-produk pakaian jadi produksi Indonesia, Perseroan saat ini sedang memproses pembukaan Kantor Cabang di Taipei, Taiwan, yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada awal tahun 1993.

**REALISASI EKSPOR KE NEGARA TUJUAN  
TAHUN 1991**




Negara tujuan ekspor Perseroan pada tahun 1992 adalah sebagai berikut :



*Proses produksi dengan mesin otomatis*

Di bawah ini dapat dilihat grafik Volume Ekspor Perseroan :



Di bawah ini dapat dilihat grafik ekspor Pakaian Jadi yang dikenakan kuota dan yang tidak dikenakan kuota :






#### 4. PROSPEK USAHA

Ekspor pakaian jadi Indonesia antara tahun 1987 sampai dengan 1991 menunjukkan pertumbuhan rata-rata 40% per tahun, dan pada tahun 1991 ekspor pakaian jadi Indonesia menunjukkan angka US\$ 2,27 milyar (sumber Asosiasi Pertekstilan Indonesia). Peningkatan Ekspor dari Indonesia masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang, disebabkan beberapa faktor seperti tersedianya tenaga kerja yang cukup dengan tingkat upah yang bersaing, Iklim ekonomi yang semakin mantap dan relokasi industri pakaian jadi dari negara-negara maju yang tidak dapat menyediakan tenaga kerja.

Perkembangan ekspor pakaian jadi Indonesia periode 1981-1991 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

**PERKEMBANGAN EKSPOR PAKAIAN JADI DARI INDONESIA  
PERIODE 1981 -1991**



Sumber : Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Selain hal tersebut negara-negara importir memerlukan lebih banyak pakaian jadi yang berkualitas tinggi dan bervariasi dengan harga kompetitif dan tidak dapat dipasok oleh negara-negara eksportir yang sudah berkembang karena biaya produksi yang sangat tinggi.

Pada tahun 1992 Indonesia telah mendapatkan tambahan kuota sebesar 35% untuk Tekstil dan Produk Tekstil (sumber dari Departemen Perdagangan R.I) dari Amerika Serikat.

Berdasarkan tambahan kuota tersebut dan dengan adanya pertumbuhan penduduk dunia permintaan produk pakaian jadi diharapkan akan meningkat terus baik dalam jumlah maupun ragam jenisnya.

Mengantisipasi hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan jalan penambahan mesin-mesin otomatis.

Kondisi tersebut di atas memberikan keyakinan Perseroan bahwa kegiatan usahanya dimasa yang akan datang memiliki prospek yang cerah dan memperkirakan permintaan untuk produk-produknya akan terus meningkat dan jumlah pelanggannya bertambah.

---

## 5. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Industri pakaian jadi meninggalkan sisa bahan produksi dalam bentuk padat seperti potongan-potongan kain dan benang dan tidak menghasilkan limbah dalam bentuk cair yang mengandung sisa-sisa bahan pewarna, sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Sisa-sisa tersebut selanjutnya dijual untuk keperluan industri mainan, boneka dan industri meubel.

---

## X. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

### 1. Riwayat Singkat

PT Sarasa Mitratama, yang semula bernama PT Colleen Kurnia Wisesa, didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1981 berdasarkan akta No. 4 tanggal 2 Nopember 1981, yang dibuat di hadapan Lenny Budiman, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. Y.A.5/335/9 tanggal 29 April 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 1982 Tambahan No. 1340. Anggaran Dasar PT Sarasa Mitratama telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta No. 604 dan 605 tanggal 30 Juni 1992 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., notaris di Jakarta, dan telah diperbaiki dengan akta No. 304 tanggal 30 Nopember 1992 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta yakni sehubungan dengan dibelinya seluruh saham PT Sarasa Mitratama oleh Perseroan.

### 2. Bidang Usaha

PT Sarasa Mitratama bergerak dalam bidang industri pakaian jadi yang memiliki pabrik dan kuota ekspor sendiri. Kantor PT Sarasa Mitratama terletak di Jl. K.H. Moh. Mansyur No. 11 Blok B-10 Jakarta Pusat, sedangkan pabriknya berlokasi di Jl. Raya Serang Km 24,5, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Tangerang, dengan areal tanah seluas 5 ha dengan bangunan sekitar 1,1 ha. PT Sarasa Mitratama memiliki 1.312 mesin jahit dengan kapasitas produksi 2,03 juta potong pada tahun 1989 dan telah ditingkatkan menjadi 3,72 juta potong pada tahun 1992. Bangunan pabrik dilengkapi dengan 2 buah pembangkit tenaga listrik (generator) dengan kemampuan 350 KVA dan 500 KVA, gudang, kantor, mesjid, kantin dan asrama karyawan yang dapat menampung sebanyak 900 karyawan. Adapun saat ini PT Sarasa Mitratama memiliki 2.286 karyawan.



*Pabrik PT Sarasa Mitratama*

---

PT Sarasa Mitratama memproduksi pakaian wanita dan pakaian pria berdasarkan pesanan. Desain produk yang diproduksi oleh PT Sarasa Mitratama berbeda dengan desain produk yang diproduksi oleh Perseroan, hal ini dapat memberikan efisiensi produksi yang tinggi dan produk yang berkualitas tinggi.

Para karyawan PT Sarasa Mitratama telah bergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja Perseroan. Selain itu sebagian besar karyawan telah menerima upah diatas standar minimum yang ditentukan pemerintah.

Jenis Produksi PT Sarasa Mitratama

**1. Pakaian Pria**

- Celana Panjang (Dress Pants)
- Celana Pendek (Shorts)

**2. Pakaian Pria dan Wanita**


- Stelan Jas (Suits)
- Celana Panjang (Casual Trousers)



*Produk-produk yang dihasilkan PT Sarasa Mitratama*

Di bawah ini dapat dilihat grafik penjualan bersih tahun 1989 sampai dengan Juni 1992 :

### PENJUALAN BERSIH PERIODE 1989 -1992




Di bawah ini dapat dilihat grafik Ekspor Pakaian Jadi yang dikenakan kuota dan yang tidak dikenakan kuota :

### PENJUALAN PRODUK KUOTA DAN PRODUK YANG TIDAK DIKENAKAN KUOTA



Di bawah ini dapat dilihat grafik volume ekspor PT Sarasa Mitratama :

**VOLUME EKSPOR  
PERIODE 1989 -1992**



*Kegiatan produksi PT Sarasa Mitratama*

## XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan pokok dari Perseroan untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989.

Angka-angka laporan keuangan tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Hans Tuanakotta & Mustofa untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan Drs. Kusnanto untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989.

Dalam Jutaan Rupiah

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Aktiva Lancar	23.188	20.180	11.822	12.351
Aktiva Tetap dan Aktiva Sewa Guna Usaha	10.513	10.854	5.966	5.745
Aktiva Lain-lain	7.633	4.714	1.885	292
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>41.334</b>	<b>35.748</b>	<b>19.673</b>	<b>18.388</b>
Kewajiban Lancar	27.769	30.235	16.109	15.652
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	269	913
Modal Sendiri	13.565	5.513	3.295	1.823
<b>Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri</b>	<b>41.334</b>	<b>35.748</b>	<b>19.673</b>	<b>18.388</b>
Penjualan Bersih	25.894	31.407	25.747	20.975
Harga Pokok Penjualan	19.045	23.789	20.415	17.029
Laba Kotor	6.849	7.618	5.332	3.946
Laba Usaha	4.469	5.467	4.020	2.320
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.354	3.184	1.640	528
Laba Bersih	1.413	2.496	1.472	435
Laba Usaha Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	4.214	5.467	4.020	2.320
Laba Bersih Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	1.333	2.496	1.472	435

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
<b>RATIO PERTUMBUHAN</b>				
Penjualan bersih	N/A *	22%	23%	9%
Laba usaha	N/A *	36%	73%	1.199%
Laba bersih	N/A *	70%	238%	192%
Jumlah Aktiva	16%	82%	7%	10%
Modal Sendiri	146%	67%	81%	31%
<b>RATIO USAHA</b>				
Laba Kotor/Penjualan Bersih	26%	24%	21%	19%
Laba Usaha/Penjualan Bersih	17%	17%	16%	11%
Laba Bersih/Penjualan Bersih	5%	8%	6%	2%
Laba Usaha/Modal Sendiri	33%	99%	122%	127%
Laba Usaha/Jumlah Aktiva	11%	15%	20%	13%
Laba Bersih/Modal Sendiri	10%	45%	45%	24%
Laba Bersih/Jumlah Aktiva	3%	7%	7%	2%
<b>RATIO KEUANGAN</b>				
Ratio Lancar	84%	67%	73%	79%
Ratio Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva	67%	85%	83%	90%
Ratio Kewajiban terhadap Modal Sendiri	205%	548%	497%	909%

\*) N/A = Ratio pertumbuhan tidak dapat diperbandingkan karena laporan keuangan per 30 Juni 1992 hanya mencakup masa 6 bulan sedang data sebelumnya untuk masa 1 tahun.



## XII. MODAL SENDIRI

Tabel dibawah ini menggambarkan modal sendiri Perseroan pada tanggal 30 Juni 1992, 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Hans Tuanakotta & Mustofa pada tanggal 30 Juni 1992 dan Drs. Kusnanto pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989.

Dalam Jutaan Rupiah

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Modal saham disetor	12.000	1.000	1.000	1.000
Laba yang ditahan	1.565	4.513	2.295	823
<b>Jumlah modal sendiri</b>	<b>13.565</b>	<b>5.513</b>	<b>3.295</b>	<b>1.823</b>

Berdasarkan akte pengoperan hak-hak atas saham Perseroan No. 596, 597 dan 598 serta akte Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 595 yang masing-masing dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H. tanggal 30 Juni 1992, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan tentang pengoperan hak-hak atas saham mereka sebanyak 1.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham yang semula dimiliki oleh Tn. Husein Angryanto, Tn. Leo Andyanto dan Tn. Umar Andyanto masing-masing sebesar 300, 200 dan 500 saham kepada PT Metromaxindo Pratama dengan harga jual sama dengan nilai nominal sebesar Rp 1 milyar.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, sebagaimana tercantum dalam akte No. 606 tanggal 30 Juni 1992 dari Misahardi Wilamarta S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2-7644.HT.01.04-TH.92 tanggal 14 September 1992, telah diadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hal-hal yang penting yang tercakup dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut antara lain :

- Menyetujui pemasukan Tn. Husein Angryanto, Tn. Leo Andyanto dan Tn. Umar Andyanto sebagai persero dalam Perseroan.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 2 milyar yang terbagi atas 2.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham menjadi Rp 25 milyar yang terbagi atas 25.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.
- Menyetujui peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp 1 milyar yang terbagi atas 1.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham menjadi Rp 12 milyar yang terbagi atas 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.

Jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 12.000.000.000,00 berasal dari :

Jumlah setoran modal dari PT Metromaxindo Pratama sebelum peningkatan	Rp 1.000.000.000,00
Kapitalisasi laba yang ditahan sampai dengan 31 Desember 1991 (PT Metromaxindo Pratama)	Rp 4.361.782.865,00
Kapitalisasi hutang PT Metromaxindo Pratama	Rp 3.858.650.125,00
Setoran tunai per 30 Juni 1992 :	
- PT Metromaxindo Pratama	Rp 1.579.567.010,00
- Tn. Umar Andyanto	Rp 400.000.000,00
- Tn. Husein Angryanto	Rp 400.000.000,00
- Tn. Leo Andyanto	Rp 400.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.000.000.000,00</b>

Dalam rangka penawaran sahamnya melalui pasar modal, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar permodalan sebagaimana tercantum dalam akte No. 148 tanggal 14 Nopember 1992 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Hal-hal penting yang tercakup dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut antara lain :

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 25 milyar yang terbagi atas 25.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham menjadi Rp 40 milyar yang terbagi atas 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.
- Menyetujui rencana Penawaran Umum kepada masyarakat untuk penjualan sebanyak 5.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5 milyar yang masih dalam portapel. Saham-saham tersebut akan dicatat pada Bursa Efek Jakarta.
- Menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan (Company Listing) pada Bursa Efek Jakarta.

Dengan demikian setelah adanya penawaran umum ini, masyarakat akan memiliki 29,4% dari seluruh saham Perseroan.

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya penawaran umum saham kepada masyarakat sebesar 5.000.000 saham dengan nominal Rp 1.000,00 per saham seharga Rp 3.500,00 per saham, terjadi pada tanggal 30 Juni 1992, maka struktur modal sendiri Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Jutaan Rupiah

	Modal saham	Agio saham	Laba yang ditahan	Jumlah modal sendiri
Posisi dalam laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 1992	12.000		1.565	13.565
Perubahan modal sendiri setelah tanggal 30 Juni 1992 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : - Penjualan saham baru kepada masyarakat	5.000	12.500		17.500
Proforma modal sendiri pada tanggal 30 Juni 1992 sesudah penawaran umum	17.000	12.500	1.565	31.065

---

### XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka penawaran umum ini mempunyai hak dividen yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai sekurang-kurangnya satu kali setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak para pemegang saham untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun 1993 Perseroan bermaksud mengusulkan jumlah pembayaran dividen sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	% Dividen Terhadap Laba Bersih
1. Sampai dengan Rp 6 milyar	25 %
2. Diatas Rp 6 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	35 %
3. Diatas Rp 10 milyar	40 %

Selain itu Perseroan juga bermaksud untuk membagikan dividen dari bagian keuntungan tahun buku tahun 1992.

---

#### XIV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.566/KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan", maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam bidang efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

---

## **XV. PENJAMINAN EMISI EFEK**

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tanggal 24 Nopember 1992, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI**

PT Danareksa Sekuritas

### **PENJAMIN EMISI**

PT Morgan Grenfell Asia Indonesia

PT Jasereh Utama

PT Sanyo Primarindo Securities

PT Gajah Tunggal DBS Securities

---

## XVI. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pihak-pihak yang turut membantu pelaksanaan Penawaran Umum ini selain para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual adalah sebagai berikut :

- Akuntan Publik** : Hans Tuanakotta dan Mustofa  
Wisma Antara lantai 12  
Jl. Medan Merdeka Selatan 17  
Jakarta 10110
- Notaris** : Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.  
Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan
- Konsultan Hukum** : Kantor Advokat & Pengacara  
Soemarjono, Herman dan Rekan  
Jl. Sultan Agung No. 62  
Jakarta 12970
- Perusahaan Penilai** : PT UJATEK BARU  
Jl. Yusuf Adiwinata, S.H. No. 41, Menteng  
Jakarta Pusat

27

18-79

6

7

---

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



27

19-70

6

1

**SOEMARJONO, HERMAN & REKAN**  
**Advocaten & Procureurs (Attorneys at Law)**  
Jl. Sultan Agung No. 62 Jakarta 12970 - Indonesia, P.O. Box 4427/JKT 12044  
**Telepon : 8294960, 8303400, Telefax : 8280530**

SOEMARJONO S. SH.  
HERMAN ZAKARIA SH.  
SAHALA PANE SH.  
VERONICA R. SUGANDHI SH.

ADNAN PANDUPRAJA SH.  
SORTA ROHANA SIREGAR SH.  
BETTY MEISHARA SH.  
ROBERTUS BILITEA SH.  
V. HARLEN SINAGA SH.

**No. : 39/SS/24/XI/92**

**Jakarta, 26 Nopember 1992**

**Hal: Pendapat dari segi hukum  
mengenai PT SARASA NUGRAHA**

---

Kepada Yang Terhormat  
PT DANAREKSA SEKURITAS  
Setiabudi Atrium Lantai 5  
Jalan H.R.Rasuna Said Kuningan  
JAKARTA 12920

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya penawaran umum kepada masyarakat mengenai penjualan 5.000.000 (lima juta) helai saham biasa atas nama oleh PT SARASA NUGRAHA melalui Bursa Efek Jakarta, yang dijamin oleh para penjamin emisi, yaitu :

- Penjamin Pelaksana Emisi : - PT DANAREKSA SEKURITAS
- Penjamin Emisi : - PT MORGAN GRENFELL ASIA INDONESIA  
- PT JASEREH UTAMA  
- PT SANYO PRIMARINDO SECURITIES  
- PT GAJAH TUNGGAL DBS SECURITIES

Atas permintaan PT SARASA NUGRAHA, berkedudukan di Jalan KH. Moh. Mansyur no.11 Blok B.12, Jakarta Pusat, kami SOEMARJONO S. SH, Advokat dan Pengacara yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara "SOEMARJONO, HERMAN & REKAN", Jalan Sultan Agung No. 62, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Hukum PT SARASA NUGRAHA, bersama ini memberikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan dan kenyataan yang ada pada PT SARASA NUGRAHA, pendapat mana didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian mengenai surat-surat dan keterangan-keterangan dari para pengurus PT SARASA NUGRAHA, baik secara tertulis maupun lisan.

Setelah ...../2.

Setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat dan keterangan-keterangan tertulis maupun lisan tersebut, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa PT SARASA NUGRAHA, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan bergerak khususnya dalam bidang industri pakaian jadi (garment) serta memperdagangkan hasil-hasilnya dan menjalankan setiap kegiatan atau usaha dalam mencapai serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Bahwa PT SARASA NUGRAHA didirikan dengan nama PT SARASA sebagaimana tercantum dalam akta No.5 tanggal 7 Desember 1982, judul PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SARASA, kemudian diubah dengan akta No.29 tanggal 19 Pebruari 1983 dengan judul PERUBAHAN ANGGARAN DASAR kemudian diubah kembali dengan akta No.25 tanggal 17 April 1984 dengan judul PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dalam akta mana nama Perseroan diubah menjadi PT SARASA INTERNATIONAL. Perubahan berikutnya dengan akta No.23 tanggal 13 Nopember 1984 dengan judul PERBAIKAN dalam akta mana nama Perseroan diubah menjadi PT SARASA NUGRAHA. Keempat akta tersebut dibuat dihadapan SRI RAHAYU, Notaris di Jakarta. Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1985 No.C2-1433.HT.01.01.TH85 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 1987 dibawah nomor 753, 754, 755 dan 756.

Anggaran Dasar PT SARASA NUGRAHA telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali dalam rangka melaksanakan penawaran umum kepada masyarakat anggaran dasar PT SARASA NUGRAHA telah mengalami perubahan menyeluruh berdasarkan akta No.148 tanggal 14 Nopember 1992 dengan judul BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT SARASA NUGRAHA (TENTANG PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR PERSEROAN DALAM RANGKA PEMASYARAKATAN SAHAM), dibuat dihadapan NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-9567 HT.01.04.Th.92 tanggal 21 Nopember 1992.

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT SARASA NUGRAHA telah memperoleh ijin dari pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatannya tersebut di Indonesia sebagaimana dilaksanakan pada saat ini.
4. Bahwa harta kekayaan PT SARASA NUGRAHA, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada pada saat ini, setelah diteliti bukti pemilikan dan penguasaannya dan bahan-bahan yang ada dan berhubungan dengan itu serta atas dasar pernyataan Direksi PT SARASA NUGRAHA, adalah dikuasai dan atau dimiliki oleh PT SARASA NUGRAHA. Penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada saat ini sebagian besar harta kekayaan PT SARASA NUGRAHA dijadikan jaminan atas hutang PT SARASA NUGRAHA dan PT SARASA MITRATAMA pada PT BANK RAKYAT INDONESIA, PT PAN INDONESIA BANK LIMITED (PANIN BANK) dan PT SANWA INDONESIA BANK.


5. Bahwa ...../3.

5. Bahwa penanda tangan dan pelaksanaan semua dokumen yang disyaratkan untuk emisi saham ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam anggaran dasar PT SARASA NUGRAHA dan perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, dimana PT SARASA NUGRAHA menjadi pihak atau terikat karenanya dan sepanjang pengetahuan kami pada saat ini, juga tidak terdapat hal-hal yang mengurangi, menghambat atau melarang PT SARASA NUGRAHA untuk menerbitkan dan menawarkan saham kepada masyarakat.
6. Bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi efek dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam rangka penawaran dan penjualan saham ini, adalah mengikat bagi PT SARASA NUGRAHA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Bahwa setiap pemilik saham mempunyai kewenangan untuk mempergunakan hak yang diberikan kepadanya atas dasar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT SARASA NUGRAHA termasuk hak untuk menerima dividen, untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum para Pemegang Saham.
8. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, sampai saat ini PT SARASA NUGRAHA maupun para anggota Direksi dan Komisaris PT SARASA NUGRAHA tidak ada yang tersangkut perkara pidana dan atau perdata dan atau perselisihan lain dilembaga peradilan dan atau dilembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak instansi pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha PT SARASA NUGRAHA serta tidak ditemukan bukti-bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa PT SARASA NUGRAHA atau para anggota Direksi dan Komisaris PT SARASA NUGRAHA tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Pendapat dari segi hukum ini khusus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikianlah pendapat dari segi hukum ini kami berikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha PT SARASA NUGRAHA demi tanggung jawab kepada masyarakat yang turut berperan serta dengan membeli dan memiliki saham termaksud, sepanjang hal yang tercantum dalam pendapat dari segi hukum ini.

Hormat kami,



**SOEMARJONO S. SH**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Badan Pengawas Pasar Modal  
u.p.: Kepala Biro Hukum.
2. Yth. Direksi PT SARASA NUGRAHA.

ev1-B4  
SS-AP:hr.

19-70

19-70

6

7

---

**XVIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN  
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

2-10

10-10

6

7



No. 211192 LA SAN SA

Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
P.T. SARASA NUGRAHA

Kami telah memeriksa neraca P.T. SARASA NUGRAHA tanggal 30 Juni 1992, dan perhitungan rugi laba dan laporan laba yang ditahan serta laporan perubahan posisi keuangan untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992. Pemeriksaan kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan oleh karenanya meliputi pengujian terhadap catatan akuntansi serta prosedur-prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan. Laporan keuangan P.T. SARASA NUGRAHA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 telah diperiksa oleh akuntan lain yang menyatakan pendapat wajar tanpa syarat.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2 1 atas laporan keuangan, pada tahun 1992 Perseroan mulai melakukan amortisasi selama 10 tahun atas hak kuota tetap, dan melakukan perubahan kebijakan atas taksiran masa manfaat ekonomis mesin dan peralatan dari 6 tahun menjadi 10 tahun. Pengaruh dari perubahan tersebut mengakibatkan naiknya laba bersih pada masa 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 seperti yang dikemukakan pada Catatan 31 dalam laporan keuangan.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar posisi keuangan P.T. SARASA NUGRAHA pada tanggal 30 Juni 1992, serta hasil usaha dan perubahan posisi keuangan untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

HANS TUANAKOTTA & MUSTOFA

Drs. Lukman Abdillah  
Akuntan Register Negara No. D-2728

21 Nopember 1992 (kecuali  
untuk Catatan No. 29 e  
tanggal 30 Nopember 1992)



P.T. SARASA NUGRAHA  
N E R A C A  
30 JUNI 1992, 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

A K T I V A

	Catatan	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>AKTIVA LANCAR</b>					
Kas dan bank		1.917.081	462.399	226.057	209.383
Deposito berjangka	3	4.637.194	90.000	500.000	-
Piutang					
Usaha	2d,4,30	4.588.109	2.771.235	3.170.450	2.497.312
Afiliasi	2b	541.876	-	-	-
Dalam rangka hubungan khusus	2b,5	-	6.509.925	1.074.861	4.340.573
Pemegang saham	6	-	1.043.882	62.166	737.432
Lain - lain	7	430.030	368.217	465.035	498.986
Persediaan	2e,8	9.041.850	7.902.837	5.771.262	3.754.581
Uang muka pembelian dan lainnya	9	544.009	307.710	76.479	4.472
Pajak dibayar di muka	10	621.625	420.327	77.866	161.145
Biaya dibayar di muka		866.276	303.225	397.841	147.057
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>23.188.050</b>	<b>20.179.757</b>	<b>11.822.017</b>	<b>12.350.941</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>					
Harga perolehan		14.347.332	13.158.331	8.310.221	3.933.201
Akumulasi penyusutan	2f,11,31	4.050.947	3.088.198	2.463.281	1.016.942
<b>Nilai Buku</b>		<b>10.296.385</b>	<b>10.070.133</b>	<b>5.846.940</b>	<b>2.916.259</b>
<b>AKTIVA SEWA GUNA USAHA</b>					
Harga perolehan		424.349	1.439.197	158.263	3.502.230
Akumulasi penyusutan	2g,12	207.214	655.273	39.169	673.758
<b>Nilai Buku</b>		<b>217.135</b>	<b>783.924</b>	<b>119.094</b>	<b>2.828.472</b>
<b>AKTIVA LAIN - LAIN</b>					
Uang muka penyertaan	13	2.779.567	-	-	-
Bangunan dalam penyelesaian	14	573.860	504.500	243.069	22.000
Hak kuota tetap - setelah dikurangi amortisasi	2h,15,31	3.439.065	3.370.041	691.958	270.400
Uang muka pembelian aktiva tetap	16	840.130	840.130	950.000	-
<b>Jumlah Aktiva Lain - lain</b>		<b>7.632.622</b>	<b>4.714.671</b>	<b>1.885.027</b>	<b>292.400</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>41.334.192</b>	<b>35.748.485</b>	<b>19.673.078</b>	<b>18.388.072</b>

**KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI**

	Catatan	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>					
Hutang bank	2c,17,30	19.164.635	21.165.566	13.023.540	11.515.022
Hutang					
Usaha	18	6.014.632	3.523.912	1.452.259	2.247.312
Dalam rangka hubungan khusus	2b,5	27.784	-	-	-
Pemegang saham	19	-	3.858.650	-	-
Lain - lain		98.048	148.595	622.016	526.867
Hutang pajak	2j,20	1.548.813	814.010	32.590	3.858
Biaya yang masih harus dibayar		868.487	435.080	204.770	306
Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2g,21	46.926	289.500	774.126	1.358.174
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>27.769.325</b>	<b>30.235.313</b>	<b>16.109.301</b>	<b>15.651.539</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Hutang sewa guna usaha - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2g,21	-	-	268.800	913.374
<b>MODAL SENDIRI</b>					
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham pada 30 Juni 1992, dan Rp 1 juta pada 31 Desember 1991, 1990 dan 1989					
Modal dasar - 25 juta saham pada 30 Juni 1992, dan 2.000 saham pada 31 Desember 1991, 1990 dan 1989					
Modal ditempatkan dan disetor - 12.000.000 saham  pada 30 Juni 1992 dan 1.000 saham pada 31 Desember 1991, 1990 dan 1989	22	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Laba yang ditahan	23,27	1.564.867	4.513.172	2.294.977	823.159
<b>Jumlah Modal Sendiri</b>		<b>13.564.867</b>	<b>5.513.172</b>	<b>3.294.977</b>	<b>1.823.159</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI</b>		<b>41.334.192</b>	<b>35.748.485</b>	<b>19.673.078</b>	<b>18.388.072</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

P.T. SARASA NUGRAHA  
 PERHITUNGAN RUGI LABA  
 UNTUK MASA ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1992 DAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

	Catatan	30 Juni 1992 (enam bulan)	31 Desember 1991 (satu tahun)	31 Desember 1990 (satu tahun)	31 Desember 1989 (satu tahun)
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
PENJUALAN BERSIH	2i,24	25.893.983	31.406.711	25.747.485	20.974.884
HARGA POKOK PENJUALAN	2i,25	19.045.412	23.788.880	20.415.192	17.028.957
<b>LABA KOTOR PENJUALAN</b>		<b>6.848.571</b>	<b>7.617.831</b>	<b>5.332.293</b>	<b>3.945.927</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	2i,11,12,26				
Beban penjualan		1.739.060	1.066.151	553.113	973.420
Beban umum dan administrasi		640.954	1.084.212	758.835	652.457
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>2.380.014</b>	<b>2.150.363</b>	<b>1.311.948</b>	<b>1.625.877</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>4.468.557</b>	<b>5.467.468</b>	<b>4.020.345</b>	<b>2.320.050</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>					
Bunga deposito	3	8.273	45.278	-	-
Beban bunga bank	17	(1.761.688)	(2.593.977)	(2.104.651)	(1.725.116)
Biaya bank		(206.123)	(257.425)	(422.314)	(314.523)
Lainnya - bersih		(155.092)	523.015	146.811	247.479
<b>Beban Lain-lain - Bersih</b>		<b>(2.114.630)</b>	<b>(2.283.109)</b>	<b>(2.380.154)</b>	<b>(1.792.160)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>2.353.927</b>	<b>3.184.359</b>	<b>1.640.191</b>	<b>527.890</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	2j,20	<b>940.449</b>	<b>688.621</b>	<b>168.373</b>	<b>93.210</b>
<b>LABA BERSIH</b>		<b>1.413.478</b>	<b>2.495.738</b>	<b>1.471.818</b>	<b>434.680</b>
<b>LABA USAHA PER SAHAM (dalam rupiah penuh)</b>	2k	<b>4.214</b>	<b>5.467</b>	<b>4.020</b>	<b>2.320</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM (dalam rupiah penuh)</b>	2k	<b>1.333</b>	<b>2.496</b>	<b>1.472</b>	<b>435</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
 yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

P.T. SARASA NUGRAHA  
 LAPORAN LABA YANG DITAHAN  
 UNTUK MASA ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1992 DAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

	Catatan	30 Juni 1992 (enam bulan)	31 Desember 1991 (satu tahun)	31 Desember 1990 (satu tahun)	31 Desember 1989 (satu tahun)
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
LABA YANG DITAHAN AWAL TAHUN		4.513.172	2.294.977	823.159	388.479
KOREKSI TAHUN LALU	27	-	(277.543)	-	-
LABA YANG DITAHAN AWAL TAHUN - SETELAH KOREKSI TAHUN LALU		4.513.172	2.017.434	823.159	388.479
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1.413.478	2.495.738	1.471.818	434.680
DIVIDEN SAHAM	23	(4.361.783)	-	-	-
LABA YANG DITAHAN AKHIR TAHUN		1.564.867	4.513.172	2.294.977	823.159

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**P.T. SARASA NUGRAHA**  
**LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN**  
**UNTUK MASA ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1992 DAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989**

	30 Juni 1992 (enam bulan)	31 Desember 1991 (satu tahun)	31 Desember 1990 (satu tahun)	31 Desember 1989 (satu tahun)
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>MODAL KERJA DIPEROLEH DARI</b>				
<b>Usaha :</b>				
Laba bersih	1.413.478	2.495.738	1.471.818	434.680
Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi modal kerja :				
Beban penyusutan aktiva tetap	483.406	975.870	924.834	490.414
Beban penyusutan aktiva sewa guna usaha	31.284	238.902	30.506	510.337
Amortisasi hak kuota tetap	181.003	-	-	-
Koreksi tahun lalu	-	(277.543)	-	-
<b>Jumlah Dari Usaha</b>	<b>2.109.171</b>	<b>3.432.967</b>	<b>2.427.158</b>	<b>1.435.431</b>
Pengurangan uang muka pembelian aktiva tetap	-	109.870	-	928.000
Pengurangan aktiva sewa guna usaha - bersih	535.505	-	2.678.872	-
Kapitalisasi hutang pemegang saham ke modal	3.858.650	-	-	-
Kapitalisasi laba yang ditahan ke modal	4.361.783	-	-	-
Penambahan modal disetor	2.779.567	-	-	-
Reklasifikasi hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	469.244
<b>Jumlah Modal Kerja Yang Diperoleh</b>	<b>13.644.676</b>	<b>3.542.837</b>	<b>5.106.030</b>	<b>2.832.675</b>
<b>MODAL KERJA DIGUNAKAN UNTUK</b>				
Penambahan aktiva tetap - bersih	709.658	5.199.063	3.855.515	2.308.905
Penambahan aktiva sewa guna usaha - bersih	-	903.732	-	1.014.008
Penambahan uang muka penyertaan	2.779.567	-	-	-
Penambahan bangunan dalam penyelesaian	69.360	261.431	221.069	-
Penambahan hak kuota tetap	250.027	2.678.083	421.558	270.400
Penambahan uang muka pembelian aktiva tetap	-	-	950.000	-
Reklasifikasi hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	268.800	644.574	-
Pembagian dividen saham	4.361.783	-	-	-
<b>Jumlah Modal Kerja Yang Digunakan</b>	<b>8.170.395</b>	<b>9.311.109</b>	<b>6.092.716</b>	<b>3.593.313</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA</b>	<b>5.474.281</b>	<b>(5.768.272)</b>	<b>(986.686)</b>	<b>(760.638)</b>

(Lihat halaman berikutnya)

	30 Juni 1992 (enam bulan)	31 Desember 1991 (satu tahun)	31 Desember 1990 (satu tahun)	31 Desember 1989 (satu tahun)
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>PERUBAHAN-PERUBAHAN UNSUR MODAL KERJA</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lancar</b>				
Kas dan bank	1.454.682	236.342	16.674	48.415
Deposito berjangka	4.547.194	(410.000)	500.000	-
Piutang :				
Usaha	1.816.874	(399.215)	673.138	911.369
Afiliasi	541.876	-	-	-
Dalam rangka hubungan khusus	(6.509.925)	5.435.064	(3.265.712)	(874.971)
Pemegang saham	(1.043.882)	981.716	(675.266)	56.840
Lain - lain	61.813	(96.818)	(33.951)	389.264
Persediaan	1.139.013	2.131.575	2.016.681	407.412
Uang muka pembelian dan lainnya	236.299	231.231	72.007	4.472
Pajak dibayar di muka	201.298	342.461	(83.279)	(249.048)
Biaya dibayar di muka	563.051	(94.616)	250.784	(671.621)
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lancar</b>	<b>3.008.293</b>	<b>8.357.740</b>	<b>(528.924)</b>	<b>22.132</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lancar</b>				
Hutang bank jangka pendek	(2.000.931)	8.142.026	1.508.518	990.075
Hutang :				
Usaha	2.490.720	2.071.653	(795.053)	(220.481)
Dalam rangka hubungan khusus	27.784	-	-	(73.177)
Pemegang saham	(3.858.650)	3.858.650	-	-
Lain - lain	(50.547)	(473.421)	95.149	(332.331)
Hutang pajak	734.803	781.420	28.732	(4.902)
Biaya yang masih harus dibayar	433.407	230.310	204.464	(42.775)
Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(242.574)	(484.626)	(584.048)	466.361
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lancar</b>	<b>(2.465.988)</b>	<b>14.126.012</b>	<b>457.762</b>	<b>782.770</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA</b>	<b>5.474.281</b>	<b>(5.768.272)</b>	<b>(986.686)</b>	<b>(760.638)</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**P.T. SARASA NUGRAHA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**30 JUNI 1992, 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989 SERTA**  
**UNTUK MASA ENAM BULAN DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**1. U M U M**

P.T. SARASA NUGRAHA (selanjutnya disebut "Perseroan"), didirikan berdasarkan akte Notaris Sri Rahayu No. 5 tanggal 7 Desember 1982. Akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1433.HT.01.01.TH.85 tanggal 18 Maret 1985. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Februari 1984.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akte Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 595 dan No. 606 tanggal 30 Juni 1992, masing-masing mengenai pengoper-alihan hak-hak atas saham milik pemegang saham semula kepada P.T. Metromaxindo Pratama dan perubahan modal dasar dari Rp 2 milyar menjadi Rp 25 milyar (lihat Catatan 22).

Ruang lingkup kegiatan Perseroan pada saat ini meliputi industri pakaian jadi dan penyertaan modal pada industri sejenis. Perseroan berkedudukan di Jakarta dan pabriknya berlokasi di Desa Cibodas, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Dasar Akuntansi**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan.

Laporan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan konsep modal kerja bersih.

**b. Transaksi Afiliasi Dan Hubungan Khusus**

Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM No. SE-24/PM.1987 tanggal 24 Desember 1987, transaksi dengan badan usaha yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung 20% atau lebih saham badan usaha lainnya diungkapkan sebagai transaksi dengan afiliasi; transaksi dengan badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepengurusan atau pengelolaan perusahaan di luar hubungan afiliasi, misalnya perjanjian lisensi, hubungan keluarga dan lain-lain diungkapkan sebagai transaksi hubungan khusus.

**c. Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Perseroan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing selama masa berjalan dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Pada tanggal neraca, seluruh aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia dan laba atau rugi selisih kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan dalam perhitungan rugi laba masa yang bersangkutan.

d. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perseroan tidak membuat penyisihan piutang ragu-ragu mengingat hampir semua penjualan adalah penjualan ekspor yang telah direalisasi melalui pembukaan L/C. Piutang yang tidak dapat ditagih lagi, langsung dibebankan dalam perhitungan rugi laba pada masa yang bersangkutan.

e. Persediaan

Persediaan bahan baku dan pembantu dinyatakan berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode First-in, First-out (FIFO). Persediaan barang jadi dan barang dalam proses dinilai dengan biaya produksi rata-rata (moving average). Persediaan barang jadi sisa ekspor dinilai berdasarkan harga terendah antara harga pokok produksi dan harga yang dapat direalisasi.

f. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

	Tahun -----
Hak atas tanah	-
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	6 - 10
Perlengkapan kantor	4
Kendaraan bermotor	4

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan rugi laba pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya, dan laba atau rugi yang bersangkutan diperhitungkan dalam rugi laba masa yang bersangkutan.

g. Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha dicatat berdasarkan metode capital lease, dimana sewa guna usaha dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Aktiva sewa guna usaha disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaatnya.



h. Hak Kuota Tetap

Hak kuota tetap diakui berdasarkan harga perolehan dan hak tersebut diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaatnya selama 10 tahun.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui berdasarkan syarat-syarat FOB shipping point yang ditandai dengan penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (penjualan ekspor), dan setelah penyerahan barang kepada langganan (penjualan lokal). Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (accrual basis).

j. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dalam perhitungan rugi laba ditentukan berdasarkan laba kena pajak pada masa yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

k. Laba Per Saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Untuk tujuan perbandingan diasumsikan nilai nominal per saham untuk tahun 1991, 1990 dan 1989 sama dengan nilai nominal tahun 1992 sebesar Rp 1.000 per saham.

l. Perubahan Akuntansi

Sejak 1 Januari 1992 Perseroan mengubah kebijakan akuntansi sebagai berikut :

- Taksiran masa manfaat ekonomis mesin dan peralatan dari 6 tahun menjadi 10 tahun.
- Taksiran amortisasi atas hak kuota tetap dari nihil menjadi 10 tahun.

Sehingga lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

### 3. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito ini ditempatkan dalam Rupiah di bank sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
P.T. South East Asia Bank, tingkat bunga 23% per tahun (1992) dan 30% per tahun (1991)	3.740.000	90.000	-	-
P.T. Bank Mayapada International, tingkat bunga 23% per tahun	897.194	-	-	-
P.T. Andromeda Bank, tingkat bunga 22,5% per tahun	-	-	500.000	-
Jumlah	4.637.194	90.000	500.000	-

Jangka waktu deposito berjangka per 30 Juni 1992 adalah satu bulanan yang diperpanjang secara otomatis (Automatic rollover).

### 4. PIUTANG USAHA

Perkiraan ini terdiri dari :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Piutang ekspor (lihat Catatan 30)	3.691.615	2.708.286	921.349	577.228
Piutang lokal	896.494	62.949	2.249.101	1.920.084
Jumlah	4.588.109	2.771.235	3.170.450	2.497.312

Piutang usaha dipergunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia (lihat Catatan 17).

## 5. PIUTANG DAN HUTANG DALAM RANGKA HUBUNGAN KHUSUS

Perkiraan ini merupakan saldo rekening koran tanpa bunga dengan perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>Piutang kepada :</b>				
P.T. Sarasa Mitratama (d/h P.T. Colleen Kurnia Wisesa)	-	537.922	-	2.418.912
P.T. Ugahari	-	1.477.410	448.272	1.423.198
P.T. Nusa Dipa Perdana	-	1.498.805	626.589	466.715
P.T. Metromaxindo Pratama	-	190.388	-	31.748
P.T. Sarasa Indoland	-	2.155.400	-	-
P.T. Sarasa Daycrown	-	550.000	-	-
Suzan Andyanto	-	100.000	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>6.509.925</b>	<b>1.074.861</b>	<b>4.340.573</b>
<b>Hutang kepada :</b>				
P.T. Sekar Busana	27.784	-	-	-

## 6. PIUTANG PEMEGANG SAHAM

Rincian piutang pemegang saham tanpa bunga adalah sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Tn. Umar Andyanto	-	213.094	62.166	299.469
Tn. Leo Andyanto	-	436.083	-	176.902
Tn. Husein Angryanto	-	394.705	-	261.061
<b>Jumlah</b>	-	<b>1.043.882</b>	<b>62.166</b>	<b>737.432</b>

## 7. PIUTANG LAIN - LAIN

Merupakan piutang tanpa bunga dengan rincian sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Piutang klaim kepada pemasok	300.688	-	-	-
Piutang karyawan	9.289	-	17.108	13.762
Piutang koperasi karyawan	10.000	-	-	-
Piutang kepada pihak ketiga	110.053	368.217	447.927	485.224
Jumlah	430.030	368.217	465.035	498.986

Piutang kepada pihak ketiga per 30 Juni 1992 terutama kepada P.T. Golden Buana dalam hubungan relasi.

## 8. PERSEDIAAN

Perkiraan ini terdiri dari :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Bahan baku	4.356.533	3.652.307	2.558.778	1.504.968
Bahan pembantu	955.819	865.119	746.628	672.969
Barang dalam proses	1.803.586	2.208.143	1.381.742	1.085.721
Barang jadi	1.925.912	1.177.268	1.084.114	490.923
Jumlah	9.041.850	7.902.837	5.771.262	3.754.581

Persediaan ini dipergunakan sebagai jaminan atas hutang bank dari P.T. Sanwa Indonesia Bank dan Bank Rakyat Indonesia (lihat Catatan 17).

## 9. UANG MUKA PEMBELIAN DAN LAINNYA

Perkiraan ini merupakan uang muka pembelian bahan baku, bahan pembantu dan uang muka kepada sub-kontraktor dalam rangka pekerjaan makloon.

10. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Pajak pertambahan nilai PPh pasal 29	617.751 3.874	420.327 -	77.866 -	161.145 -
Jumlah	621.625	420.327	77.866	161.145

11. AKTIVA TETAP

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>HARGA PEROLEHAN</b>				
Hak atas tanah	3.150.000	3.150.000	1.000.000	950.000
Bangunan	4.397.987	4.352.376	1.709.300	1.433.216
Mesin dan peralatan	5.080.523	3.969.402	4.374.641	1.029.063
Perlengkapan kantor	780.086	723.924	495.738	427.503
Kendaraan bermotor	938.736	962.629	730.542	93.419
Jumlah	14.347.332	13.158.331	8.310.221	3.933.201
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>				
Bangunan	384.938	274.789	174.514	96.548
Mesin dan peralatan	2.623.384	1.920.279	1.746.616	780.493
Perlengkapan kantor	488.992	404.199	252.537	137.292
Kendaraan bermotor	553.633	488.931	289.614	2.609
Jumlah	4.050.947	3.088.198	2.463.281	1.016.942
<b>NILAI BUKU</b>				
Hak atas tanah	3.150.000	3.150.000	1.000.000	950.000
Bangunan	4.013.049	4.077.587	1.534.786	1.336.668
Mesin dan peralatan	2.457.139	2.049.123	2.628.025	248.570
Perlengkapan kantor	291.094	319.725	243.201	290.211
Kendaraan bermotor	385.103	473.698	440.928	90.810
Jumlah	10.296.385	10.070.133	5.846.940	2.916.259

Jumlah beban penyusutan untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 masing-masing berjumlah Rp 483.406 ribu, Rp 975.870 ribu, Rp 924.834 ribu dan Rp 490.414 ribu.

Seluruh hak atas tanah masih atas nama pemegang saham dan dalam proses pengalihan balik nama ke Perseroan.

Sebagian aktiva tetap dijadikan jaminan atas hutang bank dari P.T. Sanwa Indonesia Bank dan Bank Rakyat Indonesia (lihat Catatan 17) dan hutang bank yang diperoleh P.T. SARASA MITRATAMA.

## 12. AKTIVA SEWA GUNA USAHA

Aktiva sewa guna usaha terdiri dari :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>HARGA PEROLEHAN</b>				
Mesin dan peralatan	267.480	1.306.221	108.720	3.157.629
Kendaraan bermotor	156.869	132.976	49.543	344.601
Jumlah	424.349	1.439.197	158.263	3.502.230
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>				
Mesin dan peralatan	115.707	622.531	22.655	555.329
Kendaraan bermotor	91.507	32.742	16.514	118.429
Jumlah	207.214	655.273	39.169	673.758
<b>NILAI BUKU</b>				
Mesin dan peralatan	151.773	683.690	86.065	2.602.300
Kendaraan bermotor	65.362	100.234	33.029	226.172
Jumlah	217.135	783.924	119.094	2.828.472

Jumlah beban penyusutan untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 masing-masing berjumlah Rp 31.284 ribu, Rp 238.902 ribu, Rp 30.506 ribu dan Rp 510.337 ribu.

## 13. UANG MUKA PENYERTAAN

Perkiraan ini merupakan uang muka penyertaan pada P.T. SARASA MITRATAMA.

## 14. BANGUNAN DALAM PENYELESAIAN

Merupakan uang muka pembangunan bangunan pabrik dalam tahap persiapan.

## 15. HAK KUOTA TETAP

Perkiraan ini merupakan jumlah harga perolehan dari beberapa hak kuota ekspor tetap yang dibeli dari perusahaan lain.

16. UANG MUKA PEMBELIAN AKTIVA TETAP

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Hak atas tanah	-	-	950.000	-
Mesin	840.130	840.130	-	-
Jumlah	840.130	840.130	950.000	-

17. HUTANG BANK

Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Bank Rakyat Indonesia				
- Kredit modal kerja ekspor suku bunga berkisar antara 14,5% - 24,5% per tahun dengan maksimum Rp 10 milyar	9.785.639	9.962.679	8.297.364	9.382.528
- Post Import Financing (PIF) suku bunga berkisar antara 19,5% - 26% per tahun dengan maksimum Rp 1,275 milyar	1.077.652	1.263.035	753.140	1.272.165
- Penanguhan Jaminan Impor suku bunga 3,5% per tahun di atas SIBOR dengan maksimum US \$ 750.000	-	-	-	-
- Letter of credit	11.838	609.143	1.365.545	860.329
P.T. Sanwa Indonesia Bank				
Kredit modal kerja ekspor suku bunga 1% per tahun di atas SIBOR (sampai 30 Nopember 1991) dan 2% per tahun di atas SIBOR (sejak 30 Nopember 1991) dengan maksimum US\$ 4 juta (lihat Catatan 30)	8.120.000	7.960.000	1.892.000	-
P.T. Pan Indonesia Bank				
- Usance letter of credit dengan maksimum US\$ 750.000	-	-	-	-
- Letter of credit	169.506	1.370.709	715.491	-
Jumlah	19.164.635	21.165.566	13.023.540	11.515.022

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia yang akan jatuh tempo 31 Mei 1993 untuk kredit modal kerja ekspor dan 30 Nopember 1992 untuk Post Import Financing (PIF) dan Penangguhan Jaminan Impor dengan jaminan piutang usaha, jaminan persediaan, jaminan sebagian aktiva tetap, gadai saham Perseroan dan jaminan pribadi pemegang saham (lihat Catatan 4, 8, 11 dan 29).

Sehubungan dengan fasilitas-fasilitas ini, Perseroan wajib memenuhi pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

- o Tidak diperkenankan mengadakan perubahan status perusahaan dan manajemen perimbangan permodalan.
- o Tidak diperkenankan mengadakan pembagian keuntungan dan investasi jangka panjang tanpa seizin BRI.

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari P.T. Sanwa Indonesia Bank yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 1992 dengan jaminan persediaan, jaminan sebagian aktiva tetap dan jaminan pribadi pemegang saham (lihat Catatan 8 dan 11).

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari P.T. Pan Indonesia Bank yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 1993 dengan jaminan pribadi pemegang saham.

#### 18. HUTANG USAHA

Perkiraan ini merupakan hutang kepada pemasok dalam negeri atas pembelian dengan rincian sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Bahan baku	4.744.327	2.706.879	957.921	1.478.734
Bahan pembantu	1.270.305	817.033	494.338	768.578
Jumlah	6.014.632	3.523.912	1.452.259	2.247.312

#### 19. HUTANG PEMEGANG SAHAM

Saldo hutang pemegang saham per 31 Desember 1991 sebesar Rp 3.858.650 ribu merupakan hutang yang diterima dari para pemegang saham dan telah dilunasi pada tanggal 30 Juni 1992.



20. HUTANG PAJAK

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Hutang pajak penghasilan :				
tahun berjalan	769.403	505.064	26.519	1.082
tahun lalu	505.064	-	-	-
Kekurangan pembayaran PPh badan 1990	273.881	308.946	-	-
Hutang pajak lainnya :				
PPh pasal 21	-	-	6.071	2.776
PPh pasal 23	465	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.548.813</b>	<b>814.010</b>	<b>32.590</b>	<b>3.858</b>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut perhitungan rugi laba dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Laba sebelum pajak penghasilan menurut perhitungan rugi laba	2.353.927	3.184.359	1.640.191	527.890
<u>Koreksi positif</u>				
Beban penyusutan	35.359	-	-	-
Pemberian kenikmatan kepada karyawan	131.893	93.824	56.787	67.354
Sumbangan	913	17.960	15.081	4.089
Representasi	50.968	128.982	110.270	10.221
Amortisasi hak kuota tetap	168.502	-	-	-
<u>Koreksi negatif</u>				
Hak kuota tetap	-	(1.347.724)	(691.958)	(270.400)
Beban penyusutan	-	(92.768)	(632.163)	(55.697)
Aktiva sewa guna usaha	(37.421)	-	-	-
<b>Laba kena pajak</b>	<b>2.704.141</b>	<b>1.984.633</b>	<b>498.208</b>	<b>283.457</b>

Perhitungan pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Pajak Penghasilan :				
15% x Rp 10.000.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25% x Rp 40.000.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35% x Rp 2.654.141.000 tahun 1992	928.949	-	-	-
35% x Rp 1.934.633.000 tahun 1991	-	677.121	-	-
35% x Rp 448.208.000 tahun 1990	-	-	156.873	-
35% x Rp 233.457.000 tahun 1989	-	-	-	81.710
Jumlah Pajak Penghasilan	940.449	688.621	168.373	93.210

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Hutang pajak penghasilan :				
Pajak penghasilan	940.449	688.621	168.373	93.210
Pembayaran pajak di muka :				
Pasal 22	(165.263)	(177.774)	(125.302)	(79.331)
Pasal 25	(5.783)	(5.783)	(16.552)	(12.797)
Jumlah	769.403	505.064	26.519	1.082

Laba kena pajak dan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diajukan oleh Perseroan ke Kantor Pelayanan Pajak.

## 21. HUTANG SEWA GUNA USAHA

Perseroan mengadakan perjanjian sewa guna usaha untuk beberapa mesin-mesin dan kendaraan bermotor dalam jangka waktu 24 bulan sampai dengan 36 bulan dengan hak opsi untuk membeli seharga nilai sisa tertentu pada akhir masa perjanjian sewa guna usaha dengan tingkat bunga berkisar antara 10,9% sampai 14% per tahun. Saldo hutang sewa guna usaha adalah sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Saldo hutang sewa guna usaha	46.926	289.500	1.042.926	2.271.548
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	46.926	289.500	774.126	1.358.174
Hutang sewa guna usaha jangka panjang	-	-	268.800	913.374

## 22. MODAL SAHAM

Pada tanggal 30 Juni 1992, 31 Desember 1991, 1990 dan 1989, rincian kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	30 Juni 1992		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah Rp'000
P.T. Metromaxindo Pratama	10.800.000	90%	10.800.000
Tn. Umar Andyanto	400.000	3,4%	400.000
Tn. Husein Angryanto	400.000	3,3%	400.000
Tn. Leo Andyanto	400.000	3,3%	400.000
Jumlah	12.000.000	100%	12.000.000

Pemegang saham	31 Desember 1991, 1990 dan 1989		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah Rp'000
Tn. Umar Andyanto	500	50 %	500.000
Tn. Husein Angryanto	300	30 %	300.000
Tn. Leo Andyanto	200	20 %	200.000
Jumlah	1.000	100 %	1.000.000

Berdasarkan akte pengoperan hak-hak atas saham Perseroan No. 596, 597 dan 598 serta akte Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 595 yang masing-masing dibuat dihadapan notaris Misahardi Wilamarta S.H. tanggal 30 Juni 1992, para pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan tentang pengoperan hak-hak atas saham Perseroan sebanyak 1.000 saham, masing-masing saham sebesar Rp 1 juta nominal, dari pemegang saham semula kepada P.T. Metromaxindo Pratama seharga Rp 1 milyar.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang tercantum dalam akte Risalah Rapat dari Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 606 tanggal 30 Juni 1992, para pemegang saham telah memutuskan antara lain :

- Menyetujui pemasukan Tn. Husein Angryanto, Tn. Leo Andyanto dan Tn. Umar Andyanto sebagai persero dalam perseroan.
- Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari Rp 2 milyar yang terbagi atas 2.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 25 milyar yang terbagi atas 25.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.
- Menyetujui peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp 1 milyar yang terbagi atas 1.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 12 milyar yang terbagi atas 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.

Jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Rp 12 milyar berasal dari :

- a. Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum peningkatan modal sebesar Rp 1 milyar.
- b. - Kapitalisasi hutang pemegang saham sebesar Rp 3.858.650 ribu.  
 - Kapitalisasi laba yang ditahan sebesar Rp 4.361.783 ribu.  
 - Setoran tunai sebesar Rp 2.779.567 ribu.

### 23. DIVIDEN

Sesuai dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 1992 telah disetujui pembagian dividen saham per 31 Desember 1991 dan tahun sebelumnya sejumlah Rp 4.361.783 ribu kepada pemegang saham tunggal Perseroan yaitu P.T. Metromaxindo Pratama.

### 24. PENJUALAN BERSIH

Perkiraan ini merupakan penjualan produk Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Penjualan ekspor	24.357.505	27.156.546	20.721.723	11.764.776
Penjualan lokal	1.536.478	4.250.165	5.025.762	9.210.108
Jumlah	25.893.983	31.406.711	25.747.485	20.974.884

## 25. HARGA POKOK PENJUALAN

Rincian harga pokok penjualan adalah sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Bahan baku dan pembantu yang digunakan	15.161.246	19.324.216	16.456.227	10.767.556
Upah langsung dan sub-kontrak	2.627.744	2.051.321	1.493.859	2.844.086
Biaya produksi tak langsung	1.600.509	3.037.139	3.041.831	2.566.256
Jumlah Biaya Produksi	19.389.499	24.412.676	20.991.917	16.177.898
Persediaan barang dalam proses :				
Persediaan awal	2.208.143	1.381.742	1.085.721	1.567.730
Persediaan akhir	(1.803.586)	(2.208.143)	(1.381.742)	(1.085.721)
Harga Pokok Produksi	19.794.056	23.586.275	20.695.896	16.659.907
Persediaan barang jadi :				
Persediaan awal	1.177.268	1.084.114	490.923	766.147
Persediaan akhir	(1.925.912)	(1.177.268)	(1.084.114)	(490.923)
Harga Pokok Penjualan Dari :				
Hasil Produksi	19.045.412	23.493.121	20.102.705	16.935.131
Pembelian Barang Jadi	-	295.759	312.487	93.826
Harga Pokok Penjualan	19.045.412	23.788.880	20.415.192	17.028.957

## 26. BEBAN USAHA

### a. Beban Penjualan

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Gaji dan komisi	78.404	104.203	205.391	109.889
Biaya ekspor dan pengangkutan	1.256.336	583.809	223.428	803.987
Pemasaran dan promosi	139.901	240.207	28.092	45.666
Amortisasi hak kuota tetap	181.003	-	-	-
Lain-lain	83.416	137.932	96.202	13.878
Jumlah	1.739.060	1.066.151	553.113	973.420

b. Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Gaji dan tunjangan	234.765	200.076	216.633	200.401
Beban penyusutan	100.593	207.289	114.604	108.450
Perjalanan dinas	56.420	158.695	58.886	15.578
Perijinan, sumbangan dan representasi	116.589	263.970	248.909	118.294
Lain-lain	132.587	254.182	119.803	209.734
Jumlah	640.954	1.084.212	758.835	652.457

27. KOREKSI TAHUN LALU

Pada tahun 1991 Perseroan telah melakukan koreksi Pajak Penghasilan tahun 1990 sehubungan dengan perbaikan SPT untuk tahun buku 1990 dengan rincian sebagai berikut :

	Rp'000
Pajak penghasilan dalam SPT perbaikan	445.916
Pajak penghasilan dalam SPT semula	168.373
Koreksi Pajak Penghasilan tahun 1990	277.543

Koreksi ini diperhitungkan ke laba ditahan dalam tahun 1991.

28. IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT

a. Perseroan menutup beberapa kontrak penjualan ekspor. Pada tanggal 30 Juni 1992 kontrak yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Periode	USD
Juli - September 1992	6.448.995
Oktober - Desember 1992	4.935.025
Januari - Maret 1993	1.682.285
Jumlah	13.066.305

- b. Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pembelian dengan pemasok untuk penyediaan bahan baku selama periode tertentu.

Perjanjian yang belum dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1992 adalah sebagai berikut :

Nama pemasok	Rp'000
-----	-----
P.T. San San Saudaratex	1.013.698
P.T. Argo Pantes	346.230
P.T. Parama	244.327
P.T. Daya Manunggal	256.491
	-----
Jumlah	1.860.746
	=====

- c. Pada tanggal 21 Nopember 1991, Perseroan mengadakan pembelian inden atas mesin-mesin dari Toko Obral sebesar Rp 2.052.889.600 yang baru dibayar Rp 600 juta.
- d. Pada tanggal 4 Desember 1991, Perseroan mengadakan perjanjian dengan P.T. Indo Teknik Pratama dalam pembangunan pabrik dan sarana lain di Jalan Cibodas Besar Km 3 Tangerang, Jawa Barat sebesar Rp 2,5 milyar yang baru dibayar Rp 500 juta.
- e. Perseroan menerbitkan surat sanggup bayar kepada Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor Dan Pengolahan Data (BAPEKSTA), sehubungan dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan penangguhan pajak pertambahan nilai dalam rangka impor bahan baku untuk diekspor kembali.

Surat sanggup bayar yang masih berlaku pada tanggal 30 Juni 1992 adalah sebesar Rp 2.165.254 ribu. Surat sanggup bayar ini tidak akan menjadi kewajiban apabila Perseroan melaksanakan re-ekspor atas hasil produksi yang menggunakan bahan baku impor tersebut.

## 29. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Pada tanggal 15 Oktober 1992 Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada BAPEPAM dengan surat No. 001/LGL/SN/X/92 dalam rangka penawaran kepada masyarakat sejumlah 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.
- b. Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dikukuhkan dengan akte notaris Misahardi Wilamarta, S.H. No. 606 tanggal 30 Juni 1992 (lihat Catatan 1), telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7644.HT.01.04.TH.92 tanggal 14 September 1992.
- c. Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dikukuhkan dengan akte notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, No. 148 tanggal 14 Nopember 1992, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9567.HT.01.04-TH.92 tanggal 21 Nopember 1992 para pemegang saham memutuskan dan menyetujui :

- Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 25 milyar menjadi Rp 40 milyar.
- Penghimpunan dana dari masyarakat melalui pasar modal ("Go Public").
- Pelaksanaan Company Listing (pencatatan) atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada bursa efek di Indonesia.
- Ratifikasi keputusan Rapat Umum Pemegang sebagaimana termuat dalam akte No. 606 tanggal 30 Juni 1992 yang dibuat oleh notaris Misahardi Wilamarta S.H. mengenai setoran modal Perseroan.
- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akte-akte sehubungan dengan penawaran dan penjualan 5 juta saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal.
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan.

d. Pada tanggal 23 September 1992, Perseroan telah memperoleh ijin dari Bank Rakyat Indonesia untuk melaksanakan penjualan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (Go Public) serta mengambil segala langkah yang diperlukan termasuk merubah anggaran dasar, struktur modal, merubah susunan pengurus dengan syarat sebagai berikut :

- Hasil penjualan saham sebelum digunakan harus dimasukkan ke rekening Perseroan di BRI.
- Dari hasil penjualan saham tersebut harus digunakan untuk menurunkan plafond kredit minimal sebesar 50% dari pinjaman yang dinikmati saat ini.
- Perseroan harus menyerahkan agunan tambahan berupa harta tetap sebagai ganti atas gadai saham yang ditarik.

Pelepasan atas gadai saham tersebut dilaksanakan dengan akte No. 66 tanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman Sarjana Hukum, notaris di Jakarta (lihat Catatan 17).

e. Berdasarkan akte notaris Misahardi Wilamarta S.H. No. 605 tanggal 30 Juni 1992 dan akte notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H. No. 304 tanggal 30 Nopember 1992 telah dilakukan pengoperan hak-hak atas saham P.T. SARASA MITRATAMA dari pemegang saham lama kepada Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1992 dengan persentase kepemilikan 100%, sejumlah 2.500 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham dan nilai perolehannya Rp 2.779.567 ribu.

#### 80. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 1992, 31 Desember 1991, 1990 dan 1989, Perseroan mempunyai aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing sebagai berikut :

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	USD	USD	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
Kas dan bank	53.114	80.296	2.500	-
Piutang usaha	1.814.216	1.360.992	484.567	325.235
<b>Jumlah</b>	<b>1.867.330</b>	<b>1.441.288</b>	<b>487.067</b>	<b>325.235</b>
<b>Kewajiban Hutang bank</b>	<b>(4.000.000)</b>	<b>(4.000.000)</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>-</b>
<b>Kewajiban bersih</b>	<b>(2.132.670)</b>	<b>(2.558.712)</b>	<b>(512.933)</b>	<b>325.235</b>

Lihat Catatan 4 dan 17.



### 31. PENGARUH PERUBAHAN AKUNTANSI

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, sejak 1 Januari 1992, Perseroan telah mengubah kebijakan akuntansi atas taksiran masa manfaat ekonomis mesin dan peralatan dari 6 tahun menjadi 10 tahun dan amortisasi atas hak kuota tetap dari nihil menjadi 10 tahun. Perubahan ini mengakibatkan turunnya beban penyusutan sebesar Rp 198.930 ribu untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, dibandingkan jika sekiranya penyusutan dihitung atas dasar masa manfaat ekonomis selama 10 tahun serta naiknya beban amortisasi sebesar Rp 181.003 ribu untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992.

### 32. REKLASIFIKASI PERKIRAAN

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1991, 1990 dan 1989 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992.

\* \* \*

---

XIX. LAPORAN PENILAI

27

19-70

6

1

↓



**PT UJATEK BARU**  
Professional Appraisers & Property Consultants

No. : UB-595/DIR.241/XI/92

18 Nopember 1992

WISMA UJATEK BARU  
Jl. Yusuf Adlinata SH, No. 41 Menteng  
Jakarta Pusat - INDONESIA  
Phones : 336600, 336611, 324525, 335095  
          3909139-42, 3909983, 3102020  
Telex : 61405 UJATEK IA  
Fax : 3101959  
Cable : UJATEK BARU  
Branches : Bandung, Semarang, Surabaya,  
           Banjarmasin, Medan.

**DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM**

**PT. SARASA NUGRAHA**

Jl. K.H. Moh Mansyur 11 Blok B No. 10 & 12  
Jakarta

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara sehubungan dengan maksud Perseroan menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Perdagangan No. 010/Pen/BSP-3/III/92 tanggal 28 Maret 1992 dan dari Menteri Keuangan No. S-532/MK.13/1988 tanggal 26 Juli 1988 serta Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam No.: 05/STTD-PP/PM/1992 tanggal 31 Juli 1992, telah melakukan penelitian dan penilaian dari harta tetap tertentu milik:

**PT. SARASA NUGRAHA**

(\*Perseroan\*)

dan anak perusahaannya (PT. SARASA MITRATAMA)

dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar Yang Wajar dari harta tetap pada tanggal 1 Juli 1992.

"Nilai Pasar yang Wajar" (Fair Market Value) berarti jumlah uang yang diperoleh dari penukaran suatu harta tetap dalam pasar. Besar kecilnya nilai tergantung dari banyaknya permintaan dan penawaran harta tetap tersebut pada saat tertentu. Pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang layak mengenai fakta-fakta yang relevan dan lepas sama sekali dari paksaan.



Penilaian ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, serta kendaraan-kendaraan, tetapi tidak termasuk alat-alat kantor dan rumah tangga, dokumen-dokumen Perseroan maupun harta tidak berwujud lainnya, yang terletak di :

1. Jl. Raya Serang Km.3 (Jl. Cibodas Besar),  
Desa Cibodas, Kec. Jatiuwung, Kab. Tangerang,  
Jawa Barat.
2. Jl. K.H. Moh. Mansyur 11 Blok B No. 10 & 12,  
Jakarta Pusat.
3. Jl. Raya Serang Km. 24,5, Desa Sentul,  
Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Jawa Barat
4. Jl. Raya Serang Km. 6, Desa Jatake,  
Kab. Tangerang, Jawa Barat.
5. Jl. K.H. Moh. Mansyur 11 Blok B No. 8,  
Jakarta Pusat.

#### **METODE PENILAIAN**

Untuk penilaian tanah kami memakai **Metode Perbandingan Data Pasar** (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah yang terletak tidak jauh dari tanah yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah pembanding yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, serta kendaraan-kendaraan, kami memakai **Metode Kalkulasi Biaya** (Cost Approach) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut --

- Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan / mengganti baru harta tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.

Penyusutan dari harta tetap yang dinilai kemudian dikurangkan dari biaya mendirikan / mengganti baru yang menghasilkan suatu nilai.

- Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari harta tetap disamping mengadakan penyelidikan kondisi dan kapasitas yang ada sekarang.

Penyusutan ini dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis; jikalau ada.

Kerusakan fisik disebabkan antara lain karena : rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya. Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.

Kemunduran fungsional disebabkan antara lain karena : perencanaan yang kurang baik, ketidakseimbangan yang bertalian dengan ukuran, model, bentuk, dan lain-lain.

Kemunduran ekonomis : faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tata kota yang membatasi.

- Besar, peranan serta kegunaan dari harta tetap tersebut. (Extent, character and utility of the property)

Kami telah melakukan sendiri pemeriksaan terhadap harta tetap yang dinilai pada tanggal 25-30 Juni 1992, menelaah kondisi pasaran setempat, serta melakukan pengecekan terhadap peruntukan dan rencana tata kota yang besar pengaruhnya terhadap penilaian. Hasil penilaian secara terperinci kami sajikan pada laporan penilaian kami file No. NA-92-172 A s/d E.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami:

	Biaya Reproduksi/ Ganti Baru	Nilai Pasar Yang Wajar
	-----	-----
<b><u>HARTA TETAP MILIK PT. SARASA NUGRAHA</u></b>		
<b>A. Jl. Raya Serang Km.3 (Jl. Cibodas Besar) Desa Cibodas, Kec. Jatiuwung, Kab. Tangerang, Jawa Barat</b> -----		
- TANAH	Rp. 3.189.869.000,-	Rp. 3.189.869.000,-
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp. 3.839.353.000,-	Rp. 3.434.053.000,-
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp. 187.297.000,-	Rp. 133.619.000,-
- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp. 3.190.105.000,-	Rp. 2.572.560.000,-
- KENDARAAN- KENDARAAN	Rp. 863.810.000,-	Rp. 674.200.000,-
<b>J U M L A H :</b>	<b>Rp. 11.270.434.000,-</b>	<b>Rp. 10.004.301.000,-</b>
	=====	=====
<b>B. Jl. K.H. Moh. Mansyur 11 Blok B No. 10 &amp; 12, Jakarta Pusat</b> -----		
- TANAH	Rp. 459.000.000,-	Rp. 459.000.000,-
- BANGUNAN	Rp. 308.241.000,-	Rp. 265.087.000,-
<b>J U M L A H :</b>	<b>Rp. 767.241.000,-</b>	<b>Rp. 724.087.000,-</b>
	=====	=====
<b>JUMLAH KESELURUHAN :</b>	<b>Rp. 12.037.675.000,-</b>	<b>Rp. 10.728.388.000,-</b>
<b>DIBULATKAN :</b>	<b>Rp. 12.037.700.000,-</b>	<b>Rp. 10.728.400.000,-</b>
	=====	=====

Selain harta tetap milik PT. Sarasa Nugraha, kami juga melakukan penilaian harta tetap milik PT. Sarasa Mitratama yang merupakan anak perusahaan PT. Sarasa Nugraha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh PT. Sarasa Nugraha (penyertaan 100%).

**HARTA TETAP MILIK PT. SARASA MITRATAMA**

**A. Jl. Raya Serang Km.24,5  
Desa Sentul, Kec. Balaraja,  
Kab. Tangerang, Jawa Barat**  
-----

- TANAH	Rp. 2.903.090.000,-	Rp. 2.903.090.000,-
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp. 3.225.418.000,-	Rp. 3.225.418.000,-
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp. 145.088.000,-	Rp. 145.088.000,-
- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp. 3.138.710.000,-	Rp. 2.741.455.000,-
- KENDARAAN- KENDARAAN	Rp. 851.710.000,-	Rp. 595.100.000,-
<b>J U M L A H :</b>	<b>Rp. 10.264.016.000,-</b>	<b>Rp. 9.610.151.000,-</b>

**B. Jl. Raya Serang Km. 6,  
Desa Jatake, Kab. Tangerang,  
Jawa Barat**  
-----

- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp. 1.573.100.000,-	Rp. 1.168.560.000,-
-----------------------------------	---------------------	---------------------

**C. Jl. K.H. Moh. Mansyur 11  
Blok B No. 8, Jakarta Pusat**  
-----

- TANAH	Rp. 229.500.000,-	Rp. 229.500.000,-
- BANGUNAN	Rp. 142.559.000,-	Rp. 122.601.000,-
<b>J U M L A H :</b>	<b>Rp. 372.059.000,-</b>	<b>Rp. 352.101.000,-</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN :</b>	<b>Rp. 12.209.175.000,-</b>	<b>Rp. 11.130.812.000,-</b>
<b>DIBULATKAN :</b>	<b>Rp. 12.209.200.000,-</b>	<b>Rp. 11.130.800.000,-</b>



Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah Rp.10.728.400.000,- (SEPULUH MILLIAR TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) menggambarkan Nilai Pasar yang Wajar dari harta tetap PT. Sarasa Nugraha dan Rp.11.130.800.000,- (SEBELAS MILLIAR SERATUS TIGA PULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) menggambarkan Nilai Pasar Yang Wajar dari harta tetap PT. Sarasa Mitratama yang dinilai pada tanggal 1 Juli 1992 yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas harta tetap yang dinilai tersebut, karena sepengetahuan kami hal tersebut telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik dari PT. Sarasa Nugraha. Pernyataan dari Konsultan Hukum dan Akuntan Publik diatas disajikan secara terpisah didalam prospektus Perusahaan.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari harta tetap yang ditaksir atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

PT. UJATEK BARU



Stefanus Gunadi, SCV  
Direktur  
MAPPI No.: 81-B-0003

SG/il

---

## XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT SARASA NUGRAHA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah mengusahakan :
  - a. Mendirikan dan menjalankan perusahaan perindustrian tekstil dan pakaian jadi serta melakukan dan mengerjakan segala sesuatu baik dengan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu, termasuk pula bidang perajutan dan konveksi ;
  - b. Mengimpor bahan-bahan baku serta penolong lainnya yang dianggap perlu untuk kegiatan usaha-usaha tersebut serta mengeksport dan memperdagangkan hasil produksinya; baik untuk diri sendiri maupun atas perhitungan pihak lain dengan cara komisi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan berhak turut serta, mengambil bagian atau mempunyai kepentingan dalam perusahaan-perusahaan atau Badan Hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini, semuanya itu dengan memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.

### W A K T U

#### Pasal 3

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya dan dimulai pada tanggal delapan belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (18-3-1985) dengan mengindahkan apa yang ditentukan dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### MODAL

#### Pasal 4

1. Modal pangkal (dasar) perseroan ini besarnya Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham, tiap-tiap saham besarnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) nominal.
- 2.A. Dari saham-saham tersebut di atas telah diambil dan disetor penuh sebagaimana mestinya oleh :
  - a. Perseroan Terbatas PT METROMAXINDO PRATAMA tersebut sebanyak 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah Rp10.800.000.000,00
  - b. Tuan HUSEIN ANGRYANTO tersebut sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya empat ratus juta rupiah Rp 400.000.000,00
  - c. Tuan LEO ANDYANTO tersebut sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya empat ratus juta rupiah Rp 400.000.000,00
  - d. Tuan UMAR ANDYANTO tersebut sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya empat ratus juta rupiah Rp 400.000.000,00 Atau seluruhnya sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua belas milyar rupiah Rp12.000.000.000,00
- B. Saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal (Go Public)

---

adalah sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham atau seharga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga setelah Go Public maka saham yang diambil bagian dan disetor penuh menjadi sebanyak 17.000.000 (tujuh belas juta) saham atau seharga Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).

3. Jika saham-saham yang masih belum ditempatkan atau dikeluarkan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum atau dengan penawaran langsung kepada pihak ketiga, pengeluaran dilakukan oleh Direksi, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham satu dan lain hal dengan mengindahkan seluruh peraturan yang berlaku di Pasar Modal, asal saja harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut tidak di bawah harga pari.
4. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran terbatas kepada para pemegang saham, maka semua pemegang saham perseroan yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang menyetujui penawaran terbatas tersebut, diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal dan untuk keperluan pengeluaran saham tersebut harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan. Hak para pemegang saham perseroan untuk membeli terlebih dahulu saham tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan segala peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Dalam hal terdapat saham-saham baru yang tidak diambil bagian, Direksi mempunyai kebebasan/wewenang untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada pihak lain, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
5. Jika saham-saham yang belum ditempatkan dan/atau dikeluarkan akan dikeluarkan kepada pemegang obligasi konversi atau kepada pemegang waran yang diterbitkan oleh perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi berwenang mengeluarkan saham-saham dimaksud tanpa disyaratkan untuk memberi hak kepada para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkannya itu, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal perihal pemodal asing.
6. Seluruh modal dasar perseroan harus sudah dikeluarkan dan disetor penuh dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar ini, kecuali waktu tersebut diperpanjang dengan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bila pada waktunya masih disyaratkan, atas permintaan dari Direksi yang berwenang untuk mengajukan permohonan itu dengan tidak perlu mendapat kuasa lagi untuk maksud itu dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.

## **SAHAM-SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Saham-saham perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Surat-surat saham/surat kolektip itu harus diberi nomor urut dan memuat tandatangan dari Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham/surat kolektip dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektip yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dalam mana harus disebutkan jumlah nomor-nomor dari saham-saham yang bersangkutan dan surat kolektip tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.

4. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Pendaftaran nama dari lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1(satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham dan atas surat saham yang bersangkutan.
6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia, ditempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

### DAFTAR PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 6

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat-surat kepada para pemegang saham atau panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat - alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan.
3. Catatan-catatan dalam daftar pemegang saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya (mereka).
4. Daftar pemegang saham wajib disediakan untuk dapat diperiksa setiap waktu selama jam-jam kerja, jika diminta oleh setiap pemegang saham.
5. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham yang sah dari perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta anggaran dasar ini.
6. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama harus mengangkat diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Selama penunjukkkan tersebut belum terlaksana maka hak-hak atas saham tersebut ditunda sampai ada penunjukkan.
7. Atas permintaan dari pemegang saham bersangkutan atau pemegang hak gadai dari saham-saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi, berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh direksi sehubungan dengan gadai dari saham-saham yang bersangkutan. Pengakuan dari gadai dari Perseroan sebagai mana disyaratkan berdasarkan pasal 1153 dari kitab Undang- Undang Hukum Perdata hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai tersebut dalam daftar pemegang saham tersebut.
8. Setiap pendaftaran ataupun catatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan untuk saham-saham yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan ijin-ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang tau peraturan perundangan lainnya.

---

## DUPLIKAT-DUPLIKAT

### Pasal 7

1. Surat saham yang rusak atas permohonan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direksi perseroan dan atas penyerahan surat saham itu, dapat ditukar dengan surat saham baru. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
2. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Para Pemegang saham yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam berita acara Rapat itu.
3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal ia dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan-jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap-tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi.
4. Pengeluaran pengganti untuk surat saham/surat kolektip yang hilang wajib diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit/ atau beredar secara luas sedikit-dikitnya sebulan sebelum pengeluaran penggantian surat saham/surat kolektip tersebut, kecuali untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek karena untuk saham-saham tersebut berlaku peraturan di Bursa Efek di Indonesia ditempat mana saham-saham tersebut dicatatkan.
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat-surat kolektip.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

### Pasal 8

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya (mereka) dengan catatan pemindahan hak itu di dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham yang bersangkutan. Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya (mereka). Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pendaftaran dari pemindahan tersebut tercatat dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagai mana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada bursa efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pemindahtanganan saham.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan tidak berlaku terhadap perseroan.
3. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang saham.

- 
4. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
  5. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
  6. Apabila seorang pemegang saham (kecuali kepada pemegang saham yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek di Indonesia) hendak menjual saham-sahamnya.
  7. Mengenai saham-saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di Indonesia.

## PENGURUSAN

### Pasal 9

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
  2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
    - a. Seorang Presiden Direktur;
    - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
  3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
  4. Rapat Umum Para Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian tersebut ditentukan lain oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
  5. Para Anggota Direksi diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) sampai ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham yang ke tiga setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
  6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
  7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri tersebut diterima oleh perseroan atau permohonan berhenti tersebut diterima oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang mana yang lebih dahulu. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran diri dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.
  8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
    - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
    - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 7 dari pasal 9 ini, atau
    - c. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari pasal 9 ini;
    - d. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau
    - e. meninggal dunia.
  9. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
-

10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

#### **Pasal 10**

1. Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi mewakili Direksi dengan demikian mereka mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan dan menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pemilikan maupun pengurusan akan tetapi untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
  - b. mengikat perseroan sebagai penanggung (Borg atau Avalist);
  - c. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak ;
  - d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perseroan;
  - e. mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan lain; haruslah mendapat persetujuan atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Pembagian pekerjaan di dalam perseroan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh mereka bersama.
4. Direktur berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kuasa-kuasa dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
5. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dan tujuan perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan.

### **RAPAT DIREKSI**

#### **Pasal 11**

1. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi.
2. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Direksi diadakan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sekali atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh setiap anggota Direksi dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan tilgram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi sedikit-dikitnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat lain yang ditentukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
5. Rapat Direksi hanya sah jika lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari anggota Direksi yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.

6. Keputusan-keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan persetujuan dari lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakili.
7. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
8. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
9. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi sebelumnya diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu. Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

## DEWAN KOMISARIS

### Pasal 12

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yakni :
  - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
  - b. 2 (dua) orang atau lebih Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
4. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) sampai ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ke lima setelah tanggal pengangkatannya (mereka), apabila masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah berakhir sedangkan Rapat Umum Para Pemegang Saham tidak memberhentikan (mereka) maka kepada anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya (mereka) dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri tersebut diterima oleh perseroan atau permohonan berhenti tersebut diterima oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang mana yang lebih dahulu. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran diri dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 6 dari pasal 12 ini, atau
  - c. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari pasal 12 ini;
  - d. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau



- 
- e. meninggal dunia.
  8. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
  9. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
  10. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.

### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 13**

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan oleh Direksi.
2. Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perusahaan selama jam kantor biasa dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan perusahaan.
4. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan atau merugikan maksud dan tujuan perusahaan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
6. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dari anggota Direksi itu, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang harus diketuai oleh Presiden Komisaris atau salah seorang Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 18 di bawah ini. Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan untuk seterusnya atau dikembalikan pada jabatannya semula, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
7. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut di atas tidak diselenggarakan dalam waktu 2 (dua) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir dengan demikian (para) anggota Direksi tersebut tetap memegang jabatannya.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perusahaan untuk sementara waktu. Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus perusahaan.

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 14**

1. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris.

3. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sekali atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan tilgram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris sedikit-dikitnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat lain yang ditentukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris secara bersama. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
5. Rapat Dewan Komisaris hanya sah jika lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
6. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan persetujuan dari lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakili.
7. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
9. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris sebelumnya diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu. Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

### **RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM**

#### Pasal 15

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan, dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Direksi asal saja didalam wilayah Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Dalam anggaran dasar ini, "Rapat Umum Para Pemegang Saham" berarti baik "Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham" maupun "Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham", kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
3. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh saham-saham perseroan yang telah ditempatkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila disetujui sedikit-dikitnya oleh suara setuju yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili.
4. Keputusan-keputusan para pemegang saham yang tidak diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham juga mengikat apabila dibuat secara tertulis dan disetujui serta ditandatangani oleh Para Pemegang Saham yang mewakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Keputusan-

---

keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

### **RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 16**

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku perseroan dalam Rapat mana:

- a. Direksi wajib melaporkan urusan-urusan perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu;
- b. Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik harus diajukan untuk disetujui;
- c. Penggunaan keuntungan dari tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi;
- d. Pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar;
- e. Dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

### **RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 17**

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus diadakan bilamana Direksi atau Dewan Komisaris menganggapnya perlu untuk diadakan atau bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 20 % (dua puluh persen) dari seluruh saham-saham perseroan yang telah ditempatkan memintanya secara tertulis dengan memberitahukan hal-hal/usul-usul yang akan dibicarakan dengan ketentuan bahwa hal-hal/usul-usul tersebut harus berhubungan langsung dengan usaha perseroan dan hal-hal/usul-usul tersebut telah diterima sedikit-dikitnya 7 hari kalender sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan, dengan mengingat hal-hal lain dalam anggaran dasar ini.
2. Dalam hal ini Direksi wajib memberitahukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham kepada Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari Dewan Komisaris atau para pemegang saham yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut.
3. Bilamana Direksi tidak melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri menurut ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, dan Rapat yang diadakan dengan cara demikian dapat menunjuk seorang diantara yang hadir sebagai ketuanya dan berhak serta berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai kuorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu dipenuhi sebagaimana mestinya.

### **PANGGILAN UNTUK RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 18**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, rapat umum pemegang saham, harus diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas di tempat kedudukan perseroan bahwa akan diadakan rapat umum para pemegang saham.

3. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham dilakukan :
  - sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
  - apabila menurut Direksi Perseroan terjadi suatu keadaan yang mendesak, maka sekurang-kurangnya 7 hari kalendar sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam keadaan mendesak menurut Direksi.
4. Panggilan tersebut harus menyebutkan tempat, tanggal dan jam Rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, dan panggilan untuk rapat umum para pemegang saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham dikantor perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari kalendar sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham yang bersangkutan.
5. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

### **TATA CARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM**

#### Pasal 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur atau dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur dan dalam hal semua anggota Direksi tidak ada yang hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan dan dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang diantara para yang hadir dalam Rapat tersebut.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat notulen Rapat oleh Notaris. Berita acara ini merupakan bukti yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.
3. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dari pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

### **HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM**

#### Pasal 20

1. Keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili, kecuali ditentukan lain didalam Anggaran Dasar ini.

2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup kecuali jika ketua rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seseorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara;
  - Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang, harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
  - a. Hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut oleh para pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
  - Usul-usul untuk pengangkatan para Dewan Komisaris dan Direksi harus disampaikan sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan rapat.
6. Seorang pemegang saham dapat diwakili pada Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan pada pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
  - Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagai mana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberikan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan yang telah ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka.
  - Keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Suara-blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada.

## PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 21

1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Sesudahnya buku-buku itu ditutup, neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan-laporan keuangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi, neraca dan perhitungan laba rugi serta bagian-bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa akuntun publik dan ditandatangani atas nama Direksi, dokumen-dokumen tersebut selama sedikit-dikitnya empat belas hari sebelum Rapat Tahunan Para Pemegang Saham ditaruh di kantor perseroan untuk dapat juga diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Dalam Rapat Tahunan Para Pemegang Saham yang harus diadakan ditempat kedudukan perseroan dan selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun, neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat. Pengesahan surat-surat itu memberi pembebasan

---

tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

## PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

### Pasal 22

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang diajukan untuk disetujui Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi, untuk kemudian dipergunakan sebagai dana cadangan.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari bursa efek di Indonesia dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara sebagaimana ditentukan oleh Direksi, apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan besarnya dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berwajib.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia.
6. Dividen-dividen yang tidak dituntut sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, tidak dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## DANA CADANGAN

### Pasal 23

1. untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk kepentingan perseroan.
3. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi harus menata usahakan dana cadangan itu dan mengusahakan agar dana cadangan tersebut menghasilkan keuntungan. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

---

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 24

1. Perubahan anggaran dasar ini diantaranya merubah tempat kedudukan perseroan, merubah nama, maksud dan tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan berdiri, merubah modal dasar perseroan atau mengurangi modal perseroan yang telah ditempatkan dan membubarkan perseroan sebelum jangka waktunya berakhir seperti termaktub dalam pasal 3 tersebut di atas, hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
2. Sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan, Direksi diwajibkan mengurus hal itu dalam Berita Negara dan satu atau beberapa surat kabar harian yang terbit di Jakarta guna kepentingan Kreditur.
3. Bilamana quorum yang disyaratkan dalam ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama itu dapat diadakan rapat yang kedua untuk maksud yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama seperti diwajibkan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang kedua ini dapat memutuskan usul-usul yang diajukan, yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Umum Luar biasa Para Pemegang Saham yang pertama tersebut, asal saja sedikit-dikitnya lebih dari separuh dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul-usul yang bersangkutan.
4. Hal-hal yang tersebut di muka harus dengan persetujuan dari Pemerintah dan pihak yang berwajib, bila disyaratkan.

## LIKUIDASI

### Pasal 25

1. Bilamana perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya lampau atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena perseroan insolvent atau karena dipailitkan atau karena sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan lain.
2. Anggaran dasar perseroan tetap berlaku sampai suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.
3. Pihak yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan dalam daftar dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tempat kedudukan perseroan dan pada waktu yang sama wajib memberitahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki.
4. Pihak yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likwidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

---

## **TEMPAT TINGGAL**

### **Pasal 26**

Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 6 anggaran dasar ini.

## **LAIN-LAIN**

### **Pasal 27**

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para pemegang Saham.



---

## XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham :

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, selain itu dapat juga membuat fotocopy 5 (lima) rangkap dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang asli atau yang diiklankan melalui surat kabar. Pemesanan yang menyimpang dari ketentuan tersebut tidak dilayani.

### 2. Pemesan yang berhak :

Perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal tanggal 4 Desember 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

### 3. Jumlah Pesanan :

Pemesanan Pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham :

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus telah mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjual, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diperoleh.

### 5. Masa Penawaran :

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 7 Desember 1992 dan ditutup pada tanggal 14 Desember 1992 jam 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang diminta telah melebihi yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat masa penawaran, dengan ketentuan masa penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

### 6. Tanggal Akhir Penjatahan :

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan adalah tanggal 21 Desember 1992.

### 7. Pemesanan Pembelian Secara Khusus :

Pemesanan pembelian secara khusus pada harga perdana oleh para Karyawan Perseroan, dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama masa penawaran, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Emisi atau Agen Penjual.

---

#### 8. Syarat Pembayaran :

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada saat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya bank serta biaya transfer sehubungan pembayaran ini menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima dan bilamana pencairan tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan saham yang bersangkutan dianggap batal. Untuk pemesanan khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

#### 9. Bukti Tanda Terima :

Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang menerima pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham lembar ke 5 (lima) dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diserahkan oleh Perseroan.

#### 10. Penjatahan Saham :

Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi dari yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh masing-masing Penjamin Emisi dengan berpedoman pada prinsip penyebarluasan pemilikan saham. Pemesanan pembelian saham dalam jumlah kecil akan mendapat prioritas. Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh karyawan Perseroan akan dipenuhi dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan. Penjatahan dilaksanakan menurut masuknya pesanan atau undian. Setiap pemesan yang dipenuhi sekurang-kurangnya mendapat 100 (seratus) saham.

#### 11. Pembatalan Penawaran Umum :

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi.

#### 12. Pengembalian Uang :

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak sebagian atau seluruhnya dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini pengembalian uang dalam mata uang rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual tempat pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang besarnya sesuai tingkat bunga bank yang berlaku umum yang diperhitungkan dari hari kelima setelah Tanggal Akhir Penjatahan hingga tanggal pengembalian uang. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Untuk Pemesanan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

---

### 13. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif :

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja bursa sebelum tanggal pencatatan, surat saham atau surat kolektif saham yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk pemiliknya masing-masing. Penyerahan Surat Saham atau Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual ditempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Surat saham atau Surat kolektif hanya dapat diambil dengan menunjukkan atau menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Penyerahan surat saham atau surat kolektif bagi Pemesanan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

### 14. Lain-lain :

Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian dengan mengusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan yang sah dalam jumlah kecil. Pemesanan ganda yang diajukan dengan menggunakan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pesanan untuk keperluan penjatahan.

---

## XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi serta para Agen Penjual yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta berikut ini :

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI

**PT Danareksa Sekuritas**  
Gedung Setiabudi Atrium, lantai 5  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta

### PENJAMIN EMISI

<b>PT Morgan Grenfell Asia Indonesia</b> Wisma Antara, lantai 15 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta	<b>PT Jasereh Utama</b> Gedung Bank Surya, lantai 8 Jl. M.H. Thamrin, Kav. 9 Jakarta
<b>PT Sanyo Primarindo Securities</b> Bank Pacific Building, lantai 11 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8 Jakarta	<b>PT Gajah Tunggal DBS Securities</b> Wisma Rajawali, lantai 12 Jl. Jend. Sudirman, No. 34 Jakarta

### ANGGOTA BURSA EFEK JAKARTA

**PT Asian Development Securities**  
27th floor BNI Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10001

**PT Aneka Keloladana**  
Mid Plaza Lt.8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220

**PT Arya Prada Sekuritas**  
Gedung Mandira, lantai 2  
Jl. Gondangdia Lama No.33, Jakarta 10350

**PT Astra Securities**  
Jl. Tanah Abang II No. 43, Jakarta 10160

**PT Bomar Securities**  
Setiabudi Building I, 4th fl/B2  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12920

**PT Bali Capitalindo Sekuritas**  
Bank Bali, lantai 6  
Jl. Hayam Wuruk 84-85, Jakarta

**PT Binaartha Parama**  
Gedung Kanindo Plaza, lantai 3  
Jl. Gatot Subroto Kav 23, Jakarta

**PT Cipta Dana Sejatiraya**  
Pintjoe Building, lantai 6  
Jl. Gajah Mada No. 163, Jakarta

**PT Danatama Makmur**  
Jl. Tanah abang II/70, Jakarta Pusat

**PT Finan Corpindo Nusa**  
Wisma Antara, lantai 16  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.17, Jakarta

**PT Intan Artha Exchange Co,**  
Geung Bursa lantai 3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta

**PT Interindo Danapraya**  
Jl. Kebon Jeruk Vii/26, Jakarta

**PT Kapita Sekurindo**  
Menara BDN lantai 12-12A  
Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta

**PT Kolibindo Perkasa**  
Enseval Building  
Jl. Letjen. Suprpto, Jakarta

---

**PT Layang Mega**

Gedung Bursa, lantai 4  
Jl. Merdeka Selatan No. 14, Jakarta

**PT Lumbang Persada Khatulistiwa**

Wisma Rajawali, lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman No. 34, Jakarta

**PT Makindo**

Gedung BNI, lantai 27, suite 2701  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta

**PT Murni Segara Lestari**

Gedung Bursa, lantai 3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110

**PT Natura Pacific**

Kebayoran Centre Blok B-8  
Jl. Kebayoran, Jakarta

**PT Nomura Indonesia**

Gedung Bank Perdania lantai 7  
Jl. Jend Sudirman Kav. 40-41, Jakarta 10210

**PT Panin Capital**

Panin Bank Centre, lantai 10  
Jl. Abdul Muis 36N, Jakarta

**PT Piranti Ciptadhana Amerta Securities**

Gedung Bangun Tjipta  
Jl. Gatot Subroto 54 (Bunderan Slipi), Jakarta

**PT Ramayana Artha Perkasa**

Kompleks Ketapang Indah  
Jl. K.H. Zaenul Arifin Blok B-3/19, Jakarta

**PT Redialindo Mandiri**

Gedung Arthaloka, lantai 14  
Jl. Jend. Sudirman No. 2, Jakarta

**PT Rekaprima Sekuritas**

Bina Mulia Building II, lantai 5  
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta

**PT Rita Wijaya Kencana**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 84-86, Jakarta Pusat

**PT Tifa Securities**

Komindo Plaza, lantai 5  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930

- Akuntan Publik** : Hans Tuanakotta dan Mustofa  
Wisma Antara lantai 12  
Jl. Medan Merdeka Selatan 17  
Jakarta 10110
- Notaris** : Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H.  
Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan
- Konsultan Hukum** : Kantor Advokat & Pengacara  
Soemarjono, Herman dan Rekan  
Jl. Sultan Agung No. 62  
Jakarta 12970
- Perusahaan Penilai** : PT UJATEK BARU  
Jl. Yusuf Adiwinata S.H. No. 41, Menteng  
Jakarta Pusat